

SKRIPSI

PENGELOLAAN PAJAK REKLAME DINAS PENDAPATAN DAERAH

KABUPATEN BONE

MUH. SIDDIQ YUNUS

Nomor Stambuk : 10561 04517 12



PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

2018

**PENGELOLAAN PAJAK REKLAME DINAS PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN BONE**

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar

Sarjana Ilmu Administrasi Negara

Disusun dan Diajukan Oleh

MUH. SIDDIQ YUNUS Nomor

Stambuk : 10561 04517 12

PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

2018

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi Penelitian : Pengelolaan Pajak Reklame Dinas Pendapatan
Daerah Kabupaten Bone

Nama Mahasiswa : Muhi. Siddiq Yunus

Nomor Stambuk : 10561 04517 12

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Menyetujui:

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. H. Muhlis Madani, M.Si.



Drs. Ansyari Mone, M.Pd.

Mengetahui:

Dekan
Fisipol Unismuh Makassar

Ketua jurusan
Ilmu Administrasi Negara



H. H. H. Malik, S.Sos, M.Si



Nasrul Haq, S.Sos, M.PA


PENERIMAAN TIM

Telah diterima oleh TIM Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, berdasarkan Surat Keputusan/undangan menguji ujian skripsi Dekan Fisipol Universitas Muhammadiyah Makassar, Nomor : 1595/FSP/A.1-VIII/X/39/2018 sebagai satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S.I) dalam Program Studi Ilmu Administrasi Negara Di Makassar Pada Hari Jum'at Tanggal 05 Oktober Tahun 2018.

TIM PENILAI

Ketua,

Sekretaris,



Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si




Dr. Burhanuddin, S.Sos., M. Si

Penguji :


1. Dr. H. Muhlis Madani, M.Si (Ketua)




2. Dr. Jaelan Usman, M.Si



3. Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si



4. Dra. Hj. Djuliaty Saleh, M.Si



PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH


Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muh. Siddiq Yunus
Nomor Stambuk : 10561 04517 12
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Menyatakan bahwa benar karya ilmiah ini adalah penelitian saya sendiri tanpa bantuan dari pihak lain atau telah ditulis/dipublikasikan orang lain atau melakukan plagiat. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku, sekalipun itu pencabutan gelar akademik.

Makassar, 7 Oktober 2018

Yang menyatakan,



Muh, Siddiq Yunus

ABSTRAK

MUH. SIDDIQ YUNUS. Pengelolaan Pajak Reklame Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bone (dibimbing oleh Muhlis Madani dan Ansyari Mone).

Kewenangan daerah terhadap pembiayaan pelaksanaan pemerintahan masing-masing yang merupakan bentuk dari adanya kebijakan otonomi daerah menuntut pemerintah daerah untuk terus kreatif serta memacu kemampuan aparat daerah dalam upaya menggali potensi yang dimiliki sehingga dapat meningkatkan pendapatan daerah. Salah satu sumber pendapatan asli daerah yang dianggap potensial untuk menggenjot keuangan daerah adalah Pajak Reklame. Namun Realisasi penerimaan pajak tersebut beberapa tahun terakhir cukup baik akan tetapi kontribusinya terhadap Pajak daerah dan pendapatan asli daerah masih minim.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengelolaan Pajak Reklame Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah yang hasilnya akan bermanfaat bagi Pembangunan Kabupaten Bone. Penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* dengan jumlah informan dalam penelitian ini berjumlah 5 orang. Pengumpulan data ini dilakukan melalui studi kepustakaan dan studi lapangan yang terdiri dari wawancara, dokumentasi dan observasi kemudian dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa persentasi antara target dan realisasi penerimaan pajak reklame terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bone tiap tahunnya cukup baik akan tetapi masih belum maksimal, hal ini disebabkan adanya hambatan-hambatan pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Bone dalam pengelolaan pajak reklame. Hambatan-hambatan tersebut adalah masih banyaknya wajib pajak yang tidak mengetahui SOP

Penyelenggaraan Reklame, masih banyaknya wajib pajak yang tidak melakukan pembayaran secara rutin, masih adanya beberapa papan reklame liar yang tidak terdaftar, serta kurangnya kolektor/staf dilapangan. Hambatan-hambatan inilah yang menyebabkan kontribusi pajak terhadap pendapatan asli daerah sangat kecil, namun dengan adanya hambatan tersebut maka seharusnya menjadi tantangan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Bone untuk terus mencari solusi yang tepat dan efektif agar Pendapatan Daerah dari sektor pajak daerah khususnya Pajak Reklame dapat ditingkatkan.

Kata Kunci: Pengelolaan, Pajak, Pajak Reklame, Pendapatan Asli Daerah

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah_Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "**Pengelolaan Pajak Reklame Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bone**".

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar sarjana ilmu administrasi negara. Pada fakultas ilmu sosial dan ilmu politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr. H. Muhlis Madani, M.Si selaku pembimbing I dan Bapak Drs. Ansyari Mone, M.Pd selaku pembimbing II yang senantiasa meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
2. Ibu Dr. Hj. Ihyani Malik, M.Si selaku dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Bapak Nasrul Haq, S.Sos.,M.PA selaku ketua jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Kedua orang tua tercinta penulis mengucapkan banyak terima kasih yang tak terhingga untuk Bapak M. Yunus dan Ibu Hj. ST.Saemah serta segenap keluarga yang senantiasa memberikan semangat dan bantuan, baik moril maupun materil.
5. Para dosen yang telah memberikan lmu pengetahuan kepada penulis selama menjadi mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Makassar.

6. Terimakasih kepada staff administrasi Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik yang telah membantu penulis dalam pengurusan administrasi.
7. Pihak instansi terkait yaitu Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bone yang telah membantu dalam pengambilan data, penulis mengucapkan banyak terima kasih.
8. Kepada seluruh teman-teman Administrasi Negara Angkatan 2012 khususnya kelas D yang tak sempat penulis sebut satu persatu terima kasih saya ucapkan yang telah mengisi hari-hariku dengan suka dan duka sehingga penulis mengerti arti sebuah kebersamaan.
9. Kanda-kanda di HUMANIERA yang telah memberikan ilmu dasar bagi penulis selama berkecimpung di dalam organisasi HUMANIERA.
10. Kepada Lili Suriani yang telah memberikan support dalam penulisan skripsi ini.

Demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Semoga karya skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Makassar, 07 Oktober 2018



Muh. Siddiq Yunus

DAFTAR ISI

Halaman Pengajuan Skripsi	i
Halaman Persetujuan	ii
Penerimaan TIM	iii
Pernyataan Keaslian Karya Ilmiah	iv
Abstrak	v
Kata Pengantar	vi
Daftar Isi	viii
Daftar Tabel	x
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian	7
1. Kegunaan Teoritis	7
2. Kegunaan Praktis	7
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Konsep Pengelolaan	8
1. Pengertian pengelolaan	8
2. Fungsi manajemen	10
B. Konsep Pajak	23
1. Pengertian Pajak	23
2. Unsur Pajak	24
3. Fungsi Pajak	25
4. Asas-asas pemungutan Pajak	27
5. Sistem pemungutan Pajak	29
C. Pajak Daerah	30
1. Pengertian Pajak Daerah	30
2. Jenis-Jenis Pajak Daerah	31
D. Tinjauan Pajak Reklame	35
1. Pengertian Pajak Reklame	35
2. Subjek, Wajib dan Objek Pajak Reklame	36
3. Dasar Hukum pajak reklame	37
4. Dasar Pengenaan Tarif Pajak Reklame	38
E. Kerangka Pikir	39
F. Fokus penelitian	41
G. Deskripsi Fokus	41
BAB III. METODE PENELITIAN	
A. Waktu dan Lokasi Penelitian	43
B. Jenis dan Tipe Penelitian	43
C. Sumber Data	43
D. Informan Penelitian	44

E. Teknik Pengumpulan Data	44
F. Teknik Analisis Data	45
G. Keabsahan Data	45
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Deskripsi Obyek Penelitian	48
1. Profil Dinas Pendapatan Kabupaten Bone	48
2. Visi dan Misi Dinas Pendapatan Kabupaten Bone	49
3. Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Kabupaten Bone	50
B. Pengelolaan Pajak Reklame	51
1. Perencanaan	52
2. Pelaksanaan	59
3. Pengawasan	67
C. Peran Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah	68
BAB V. PENUTUP	
A. Kesimpulan	75
B. Saran-saran	76
DAFTAR PUSTAKA	77
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel. 1	Target Pajak Reklame	54
Tabel. 2	Jumlah Pemasangan Reklame	58
Tabel. 3	Daftar Nilai Sewa Pajak Reklame	62
Tabel. 4	Data Target dan Realisasi Pajak Reklame	65
Tabel. 5	Data Kontribusi Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah	71
Tabel. 6	Data Kontribusi Pajak Reklame Terhadap Pajak Daerah.....	72

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seiring dengan kebijakan otonomi daerah yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang memberikan kewenangan yang lebih luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada daerah otonom untuk mengurus sendiri urusan pemerintahan dan melaksanakan kewenangan atas prakarsa sendiri sesuai dengan kepentingan masyarakat setempat dan potensi daerah masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pemerintahan dan kota, menjadi pusat dalam pelaksanaan otonomi daerah sehingga daerah tersebut dapat berkembang sesuai dengan kemampuannya sendiri. Maka pemerintah ditekankan untuk mengambil langkah serius dalam upaya peningkatan keuangan daerahnya. Dengan kondisi keuangan yang kurang baik, maka daerah tidak mampu menyelenggarakan tugas, kewajiban serta kewenangan dalam mengatur rumah tangganya, selain itu juga dapat menjadi ciri pokok yang mendasar dari suatu daerah otonom. Setiap daerah memiliki kebijakan keuangan masing-masing sesuai dengan peraturan daerah. Adapun kebijakan keuangan daerah diarahkan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah.

Keadaan keuangan daerah menentukan jenis-jenis kegiatan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Namun yang menjadi pertimbangan adalah yang berkaitan dengan kesatuan perekonomian indonesia sehingga peningkatan

pendapatan asli daerah dilihat dari perspektif yang lebih luas tidak hanya ditinjau dari segi daerah masing-masing .

Peningkatan keuangan daerah umumnya melalui pendapatan asli daerah yang merupakan hal yang dikehendaki setiap daerah, karena keuangan daerah adalah hak dan kewajiban. Hak merupakan hak daerah agar mencari sumber pendapatan daerah dan retribusi daerah atau sumber penerimaan yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan kewajiban adalah kewajiban daerah untuk mengeluarkan uang dalam rangka mengadakan semua urusan pemerintah di daerah.

Adapun salah satu pendapatan asli daerah yang memiliki peran dan potensi terbesar di Kabupaten Bone adalah pajak daerah. Pajak daerah yang merupakan salah satu pendapatan daerah yang diatur dalam pasal 3 Undang-undang tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 29 Tahun 2009. Sumber pendapatan yang lainnya adalah hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan hasil daerah yang sah. Hal tersebut bermanfaat untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah untuk mewujudkan asas desentralisasi.

Pajak merupakan iuran dari masyarakat kepada negara (pemerintah) berdasarkan Undang-undang, sehingga dapat dipaksakan dan terutang oleh wajib mendapat prestasi kembali secara langsung, yang hasilnya dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran negara dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan. Beberapa jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah Kabupaten

Bone diantaranya yaitu pajak hiburan, pajak pengambilan galian golongan,C, serta pajak-pajka air bawah tanah.

Salah satu pajak yang menarik yang dikelola oleh pemerintah Kabupaten Bone tersebut adalah pajak reklame. Pajak reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame adalah alat, benda, tindakan atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya untuk tujuan komersial. Bertujuan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau di tempatkan yang dapat di lihat, dibaca, dan didengar dari suatu tempat umum kecuali yang dilakukan oleh pemerintah. Seiring dengan semakin pesatnya pertumbuhan perusahaan dan industri akan meningkatkan pendapatan asli daerah melalui pajak reklame, karena salah satu bauran pemasaran dalam sebuah industri adalah promosi yang terdiri antara lain reklame, iklan dan beberapa promosi penjualan.

Pajak reklame merupakan suatu sumber pendapatan daerah yang berperan dalam usaha peningkatan pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Bone, Sehingga perlu diadakan pemungutan secara efisien, efektif, dan ekonomis. Pajak reklame di Kabupaten Bone diatur dalam PERDA Kabupaten Bone NO. 3 Tahun 2014 pasal 9 tentang pajak reklame.

Dalam pasal 9 PERDA tersebut dikatakan bahwa objek pajak reklame adalah semua yang termasuk dalam penyelenggaraan reklame dan objeknya adalah:

- a. Reklame papan/ billboard/ videotron/ megatron dan sejenisnya;
- b. Reklame kain;
- c. Reklame merkat, stiker;
- d. Reklame selebaran;
- e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
- f. Reklame udara;
- g. Reklame apung;
- h. Reklame suara;

i. Reklame film/slide, dan j. Reklame peragaan.

Dengan adanya peraturan daerah yang telah ditetapkan mengenai pajak reklame Nomor 3 Tahun 2014 maka sumber pendapatan daerah dari pajak reklame tersebut dapat dipungut sesuai dengan ketentuan yang telah diberlakukan, sehingga dapat meningkatkan pendapatan asli daerah. Selain itu untuk meningkatkan PAD di Kabupaten Bone, peraturan daerah mengenai reklame tersebut dapat menertibkan pola tata ruang daerah, agar terkesan tidak *semrawut* dan acak-acakan, karena mediareklame tersebut merupakan salah satu alat untuk para produsen dapat mengiklankan berbagai produknya di sepanjang jalan dengan mudah dan dapat dilihat oleh orang banyak.

Pajak reklame seharusnya cukup potensial untuk mempengaruhi peningkatan pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bone dikarenakan setiap tahunnya semakin banyak reklame yang terpasang di sepanjang jalan, terkhusus di Kecamatan Tanete Riantang sebagai jantung Kabupaten Bone. Namun realisasi penerimaan pajak reklame di Kabupaten Bone beberapa tahun terakhir mencapai dari jumlah yang ditargetkan. Dapat dilihat realisasinya tahun 2013 hingga September Tahun 2016. Presentasi penerimaan pada tahun 2013 hanya mencapai 112,52% atau (411.232.000) tahun 2014 mengalami penurunan sebanyak 107,55% atau (393.047.250), tahun 2015 mengalami sedikit kenaikan sebanyak 113,59% atau (416.930.950), adapun tahun 2016 mengalami kenaikan sebesar 119,75% atau (496.875.200).

Oleh sebab itu, jika pemasangan reklame di Kabupaten Bone dikelola dengan maksimal maka dapat dilihat bahwa pertumbuhan pajak reklame dari

tahun ke tahun mengalami perkembangan yang cukup menjanjikan baik dimasa sekarang maupun dimasa yang akan datang. .

Beberapa hasil penelitian sebelumnya menyatakan banyaknya permasalahan yang ditemukan dalam pengelolaan pajak reklame diantaranya adalah kurangnya kesadaran dalam membayar pajak oleh wajib pajak. Pelayanan yang diberikan oleh pihak fiskus tidak memuaskan, penelitian Jatmiko (2006) menentukan bahwa pelayanan fiskus memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Diperlukannya sanksi untuk memberikan pelajaran bagi pelanggar pajak, hasil penelitian Yadyana (2009) dalam Muliari dan Setiawan (2010) menemukan bahwa sanksi pajak memiliki pengaruh positif pada kepatuhan pajak. Masalah yang lain adalah masalah petugas yakni petugas yang diperintahkan untuk melakukan penagihan maupun pengawasan dalam pemasangan dan pencabupatan reklame sehingga dapat mengakibatkan kesempatan terjadinya kecurangan-kecurangan dalam pengelolaan pajak reklame.

Oleh karena itu mengoptimalkan pengelolaan pajak reklame maka di perlukan adanya sebuah perencanaan, pengorganisasian, penggerakan serta pengawasan sesuai dengan konsep fungsi manajemen yang dirumuskan oleh G.R Terry. Keempat fungsi manajemen tersebut disederhanakan menjadi tiga fungsi oleh Bachrul Elmi (2002) yakni perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang pajak reklame, yang merupakan salah satu pajak daerah dan dapat diharapkan memberikan andil yang besar dalam peningkatan pendapatan Asli Daerah, Sehingga dapat menyukseskan pembangunan daerah. Maka dalam

penelitian penulis pengambil judul: **"Pengelolaan Pajak Reklame di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bone"** .

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penyusunan perencanaan pemasangan reklame yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bone?
2. Bagaimana pelaksanaan pemungutan pajak reklame di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bone ?
3. Bagaimana pengawasan pajak reklame yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bone?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang telah dirumuskan diatas,yaitu :

1. Untuk mengetahui dan memperoleh data mengenai penyusunan perencanaan pemasangan reklame yang dilakukan oleh dinas pendapatan Daerah Kabupaten Bone.
2. Untuk mengetahui dan memperoleh data mengenai pelaksanaan pemungutan pajak reklame di dinas pendapatan Daerah Kabupaten Bone.
3. Untuk mengetahui dan memperoleh data mengenai pelaksanaan pemungutan pajak reklame di dinas pendapatan Daerah Kabupaten Bone.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang Administrasi Negara serta kajian-kajian tentang pengelolaan

2. Kegunaan Praktis

Penelitian secara praktis dapat diharapkan berguna sebagai referensi dan bahan masukan bagi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bone untuk mengefektifkan pengelolaan pajak reklame.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Pengelolaan

1. Pengertian Pengelolaan

Pengelolaan sama dengan manajemen sehingga pengelolaan dapat dipahami sebagai suatu proses yang membedakan atas perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan. dengan memanfaatkan ilmu maupun seni agar dapat menyesuaikan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Menurut Nugroho (2003:119) menyatakan bahwa pengelolaan ialah :

“Secara etomologi istilah pengelolaan berasal dari kata kelola ‘*to manage*’ yang biasanya merujuk pada proses menangani atau mengurus sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu”

Pengertian di atas hampir sama dengan yang dikemukakan oleh Haryono (dalam Putra, 2011:1) mengemukakan bahwa

“Pengelolaan ialah suatu istilah yang berasal dari kata “kelola” yang mengandung arti serangkaian usaha yang bertujuan untuk menggali segala potensi yang dimiliki secara efektif untuk mencapai tujuan tertentu yang telah direncanakan sebelumnya”

Adapun menurut Wardoyo (dalam Putra, 2011:1) mengemukakan bahwa:

“Pengelolaan adalah suatu rangkaian kegiatan yang berintikan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan”

Dari beberapa urutan di atas dapatlah disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan pengelolaan ialah suatu rangkaian kegiatan yang berintikan pelaksanaan, perencanaan dan pengawasan yang bertujuan menggali sumber daya yang dimiliki secara efektif untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditentukan.

Manajemen dibutuhkan semua organisasi, karena itu tanpa manajemen semua usaha akan sia-sia dalam pencapaian tujuannya. Ada tiga alasan pokok yang diperlukan dalam manajemen. Pertama, untuk mencapai tujuan suatu organisasi dan pribadi. Kedua, menjaga keseimbangan antara tujuan-tujuan yang saling bertentangan, dan ketiga, mencapai efisiensi dan efektifitas suatu organisasi kerja yang diukur dengan cara yang berbeda, salah satu cara yaitu menetapkan optimalisasi pencapaian tujuan suatu organisasi melalui tindakan pengelolaan.

Ketiga alasan tersebut di atas memberikan proporsi bahwa manajemen merupakan suatu tujuan yang harus dicapai, kemudian saling mendukung untuk tercapainya efisiensi dan efektifitas dari suatu pencapaian tindakan pengelolaan pajak yang dilakukan oleh pemerintah agar mampu mengoptimalkan penerimaan keuangan di suatu daerah. Dalam pengelolaan pajak tersebut sangat terkait dengan fungsi manajemen terutama mengenai perencanaan, pelaksanaan dan pengawasannya.

2. Fungsi Manajemen

George R. Terry (dalam Siagian, 2003: 85) merumuskan fungsi-fungsi manajemen menjadi empat proses, yang sering disingkat menjadi POAC (*Planning, Organizing, Actuating, dan Controlling*).

a. Perencanaan (*Planning*)

Perencanaan merupakan fungsi organik dari administrasi dan manajemen. Tanpa adanya perencanaan maka tidak ada awal dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu dalam rangka usaha pencapaian tujuan yang telah direncanakan. Menurut Siagian (2003 : 88) menyatakan bahwa :

“Perencanaan adalah keseluruhan proses pemikiran dan penentuan secara matang dalam hal-hal yang akan dikerjakan di masa yang akan datang dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan dan juga sebagai landasan pokok serta menjadi salah satu fungsi manajemen yang memegang kontribusi penting dalam menjamin tercapainya tujuan yang diinginkan”

Sedangkan simbolong (2004: 36) menyatakan pengertian dari perencanaan yakni :

“Suatu perumusan dari persoalan-persoalan tentang apa dan bagaimana sesuatu pekerjaan yang hendak dilaksanakan serta menjadi persiapan (*preparation*) untuk tindakan-tindakan berikutnya”

Adapun menurut Hasibuan (2008) yang mengemukakan dalam Buku Manajemen Dasar, bahwa :

“Perencanaan adalah sejumlah keputusan mengenai keinginan dan berisi pedoman pelaksanaan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Jadi, setiap perencanaan mempunyai dua unsur yaitu pedoman dan tujuan”

Dalam penyusunan untuk rencana yang baik, butuh data dan informasi yang akurat dari penelitian dan pembuktian lapangan. Suatu rencana berorientasi ke masa yang akan datang, sebab itu ada beberapa hal yang penting untuk diingat dalam hubungannya dengan proses perencanaan itu. Hal-hal ini biasa disebut dalam teori manajemen dan administrasi sebagai *planning premises*. Pada dasarnya ada empat premis yang perlu dipegang teguh atau diingat yakni sebagai berikut:

- a. Bahwa dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan, sumber-sumber yang tersedia, atau mungkin tersedia, selalu terbatas sedangkan tujuan yang hendak dicapai tidak pernah terbatas. Akibat premis ini ialah bahwa rencana yang telah dibuat harus disesuaikan dengan tersedianya sumber-sumber. Artinya apabila dikatakan bahwa sebelum membuat suatu rencana, sumber-sumber apa yang telah, sedang dan akan tersedia yang perlu diketahui secara tepat.
- b. Bahwa suatu organisasi harus dapat memperhatikan kondisi serta situasi yang ada dalam masyarakat, baik bersifat positif yang berarti mendorong ke arah majunya organisasi, maupun bersifat negatif dengan kemungkinan akan menghalangi kelancaran pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang perlu dilaksanakan. Hal ini sangat penting karena tidak

ada satu organisasi yang dapat beroperasi dengan baik tanpa mengetahui kondisi-kondisi dan situasi itu.

- c. Bahwa organisasi tidak dapat melepaskan diri dari berbagai jenis pertanggung jawaban. Pimpinn organisasi bertanggung jawab pertama-tama kepada dirinya sendiri. Pimpinan organisasi bertanggung jawab kepada bawahannya, juga bertanggung jawab kepada pelanggan, serta kepada masyarakat luas. Implikasi dari asumsi ini ialah bahwa dalam membuat suatu rencana dan pelaksanaan kegiatan-kegiatan harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.
- d. Bahwa masyarakat yang menjadi anggota organisasi dihadapkan kepada keterbatasan, baik fisik, mental, maupun biologis. Oleh karena itu, harus selalu menciptakan suatu iklim kerjasama yang baik. Dengan demikian manusia sebagai unsur pelaksanarencana dapat diajak untuk berbuat lebih banyak. Tanpa memperhatikan keempat premiis tersebut, kiranya dapat diramalkan bahwa manajemen sukar untuk menjalankan fungsi perencanaan itu dengan baik.

Dalam membuat suatu perencanaan yang baik, terlebih dahulu harus menjawab dua pertanyaan pokok, yakni apa (*what*) dan bagaimana (*how*). Mengenai *what* dipersoalkan tentang apa. Di sini menunjukkan maksud dan tujuan daripada pembuatan perencanaan itu sendiri. Tegasnya, *what* menjawab tentang tujuan apa yang hendak ingin dicapai, apakah tujuannya, maka kita membuat rencana. Jadi mengenai apa dalam konteks ini dimaksudkan untuk mengetahui tujuan. Jika pertanyaan tersebut telah

terjawab maka kita akan dihadapkan dengan *how*, yaitu bagaimana cara yang dilakukan sebaik-baiknya sehingga dipergunakan atau dijalankan agar tercapainya tujuan tersebut. Yang penting dalam konteks ini ialah mengenai cara, metode, sistem serta teknik yang harus digunakan.

Selain kedua pertanyaan tersebut maka kemudian akan muncul pertanyaan baru yakni *why*, *where*, *when* dan *who*. Setelah kita mengetahui apa tujuan yang akan dicapai dan bagaimana cara untuk mencapai tujuan tersebut maka selanjutnya kita berada pada persoalan *why* (mengapa) yang dimaksudkan untuk mengetahui apa sebabnya. Lalu *where* menunjukkan dimana tempat kegiatan usaha (operasi) yang akan dilaksanakan. Lalu pertanyaan *when* menunjukkan bilamana atau kapan rencana dilaksanakan serta *who* menunjukkan siapa yang kemudian melaksanakan. Setelah menjawab pertanyaan tersebut di atas maka perlu juga diperhatikan beberapa sifat sebuah perencanaan yakni:

a. Rasional

Perencanaan dibuat berdasarkan pemikiran dan perhitungan secara matang. Jadi bukan hanya hasil imajinasi semata-mata tetapi dapat dilaksanakan secara logis.

b. Lentur

Perencanaan itu harus menarik. Dimanapun dan dalam keadaan bagaimanapun perencanaan itu harus cocok dan dapat mengikuti serta dapat dilaksanakan. Jadi dapat diterapkan pada tempat, waktu dan keadaan bagaimanapun juga.

c. Terus- menerus

Perencanaan harus bersifat *Continue* atau terus menerus. Ini berarti bahwa perencanaan sekali saja seumur hidup atau selama-lamanya.

b. Pengorganisasian (*Organizing*)

Pengorganisasian ialah salah satu fungsi organik dari administrasi dan manajemen yang perlu dilakukan setelah perencanaan. Pengorganisasian menghasilkan organisasi sebagai suatu kesatuan yang absolut.

Adapun menurut Simbolong (2004:37) menyatakan pengertian dari pengorganisasian yakni :

“Pengaturan setelah ada rencana. Dalam hal ini diatur dan ditentukan tentang apa tugas pekerjaannya, apa jenis serta sifat pekerjaan, unit-unit kerjanya (pembentukan bagian-bagian), tentang siapa yang akan melakukan, apa alat-alatnya, bagaimana keuangannya, dan fasilitas-fasilitasnya”

Dengan demikian hasil pengorganisasian ialah struktur organisasi. Struktur organisasi adalah suatu susunan komponen-komponen kerja dalam organisasi. Struktur organisasi menunjukkan bagaimana fungsi atau kegiatan yang berbeda-beda agar terintegrasikan (koordinasi). Selain dari pada itu struktur organisasi juga menunjukkan spesialisasi-spesialisasi pekerjaan. Saluran perintah dan yampaian laporan.

Ada dua aspek utama dalam proses penyusunan struktur organisasi, yakni departementalisasi dan pembagian kerja (*division of labor*). Departementalisasi merupakan pengelompokan kegiatan-kegiatan kerja dalam suatu organisasi agar kegiatan yang sejenis dan saling berhubungan

dapat dikerjakan secara bersama. Hal ini dapat tercermin pada struktur formal suatu organisasi dan tampak dalam bagan suatu organisasi. Sedangkan pembagian kerja adalah perincian tugas pekerjaan agar setiap individu dalam organisasi mampu bertanggung jawab untuk melaksanakan sekumpulan kegiatan yang terbatas. Prinsip pembagian kerja ini merupakan unsur dasar pengorganisasian.

Pada dasarnya organisasi dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu :

a. Organisasi sebagai alat dari manajemen

Yakni organisasi menjadi wadah atau tempat manajemen sehingga dapat memberikan bentuk bagi manajemen yang memungkinkan manajemen dapat bergerak atau dapat dikaitkan.

b. Organisasi sebagai fungsi manajemen

Organisasi dalam arti dinamis (bergerak), yaitu organisasi yang memberi kemungkinan tempat manajemen agar dapat bergerak dalam batas-batas yang tertentu. Dengan kata lain, dinamis dalam suatu organisasi yaitu bergerak mengadakan pembagian pekerjaan.

Berdasarkan uraian pembagian organisasi di atas maka menunjukkan bahwa organisasi merupakan bagian penting dari manajemen. Dalam proses pengorganisasian ada beberapa langkah yang harus ditempuh yaitu :

1. Merinci seluruh pekerjaan yang harus dilaksanakan dalam mencapai tujuan organisasi.
2. Membagi beban kerja ke dalam kegiatan-kegiatan yang secara logis dan memadai dapat dilakukan oleh seseorang atau oleh sekelompok orang

3. Mengkombinasi pekerjaan anggota organisasi dengan cara yang secara logis dan efisien.
4. Penetapan mekanisme untuk mengkoordinasi pekerjaan anggota organisasi dalam suatu kesatuan yang harmonis.
5. Memantau efektivitas organisasi dalam mengambil langkah-langkah penyesuaian untuk mempertahankan atau meningkatkan efektivitas

c. Penggerakan (*Actuating*)

Pengarahan adalah aspek hubungan antar manusiawi dalam suatu kepemimpinan yang mengikat para pekerja agar bersedia mengerti dan menyumbangkan kerja efektif serta efisien untuk mencapai tujuan. The Liang Gie (1989:210) menyatakan bahwa:

“Pelaksanaan adalah usaha-usaha yang dilakukan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan melengkapi segala kebutuhan alat-alat yang diperlukan, siapa yang akan melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya dan kapan waktu dimulai”

Adapun Siagian (2003:106) mengemukakan penggerakan bahwa :

“Keseluruhan proses pemberian dengan bekerja kepada para bawahan sedemikian rupa sehingga mereka mau bekerja dengan ikhlas demi tercapainya tujuan organisasi dengan ekonomis dan efisien”

Berdasarkan pendapat yang dikemukakan di atas, maka dalam manajemen, pengarahan ini bersifat sangat kompleks karena disamping mengenai manusia, juga mengenai berbagai tingkah laku dari manusia itu sendiri. Manusia dengan berbagai tingkah laku yang berbeda-beda,

mempunyai pandangan serta pola hidup yang berbeda pula. Oleh sebab itu, pengarahan yang dilakukan oleh pemimpin harus berpegang pada beberapa prinsip, yaitu :

a. Prinsip mengarah pada tujuan

Tujuan pokok dari pengarahan dapat nampak pada prinsip yang menyatakan bahwa semakin efektifnya proses pengarahan, maka semakin besar sumbangan bawahan terhadap usaha dalam mencapai tujuan.

b. Prinsip keharmonisan dengan tujuan

Orang-orang bekerja agar dapat memenuhi kebutuhannya yang mungkin tidak sama dengan tujuan perusahaan. Para pekerja menghendaki demikian dengan harapan agar tidak terjadi penyimpangan yang terlalu besar dan kebutuhan mereka dapat dijadikan sebagai pelengkap harmonis dengan kepentingan organisasi. Semua ini dipengaruhi oleh motivasi masing-masing individu. Motivasi yang baik cenderung memberikan dorongan terhadap orang-orang untuk memenuhi kebutuhannya dengan cara yang wajar, sedangkan kebutuhan akan terpenuhi apabila mereka dapat bekerja dengan baik dan pada saat itulah mereka menyumbangkan kemampuannya untuk mencapai tujuan organisasi.

c. Prinsip kesatuan komando

Prinsip kesatuan komando sangat penting dalam menyatukan arah tujuan dan tanggung jawab para bawahan. Bilamana para pekerja hanya mempunyai satu arah didalam melaporkan segala kegiatannya. Dan hanya ditujukan kepada satu pimpinan saja, maka pertentangan didalam pemberian instruksi dapat dikurangi, serta semakin besar tanggung jawab mereka dalam memperoleh hasil maksimal.

Pada umumnya, pimpinan menginginkan pengarahan kepada bawahan dengan maksud agar mereka bersedia bekerja dengan sebaik mungkin, dan diharapkan tidak menyimpang dari prinsip-prinsip diatas. Adapun cara-cara pengarahan yang dapat dilalukukan yaitu:

1. Orientasi

Orientasi merupakan suatu cara pengarahan dengan hal memberikan informasi agar kegiatan dapat dilakukan dengan baik. Biasanya, orientasi ini diberikan kepada pegawai baru dengan tujuan mengadakan pengenalan dan memberikan pengertian atas berbagai masalah yang dihadapinya. akan tetapi Pegawai lama yang pernah menjalani masa orientasi tidak selalu ingat atau paham tentang masalah-masalah yang pernah dihadapinya. Suatu ketika mereka bisa lalai, atau dikarenakan sebab-sebab lain yang membuat mereka kurang mengerti lagi. Dengan demikian orientasi ini perlu diberikan kepada pegawai-pegawai yang lama agar mereka dapat memahami akan peranannya. Informasi yang diberikan dalam orientasi dapat berupa diatara lain:

1. Tugas itu sendiri

2. Tugas lain yang ada hubungannya
3. Ruang lingkup tugas
4. Tujuan dari tugas
5. Delegasi wewenang
6. Cara melaporkan dan cara mengukur prestasi kerjs
7. Hubungan antara masing-masing tenaga kerja

2. Perintah

Perintah ialah permintaan dari pimpinan terhadap orang-orang yang berada dibawahnya untuk melakukan atau mengulang suatu kegiatan-kegiatan tertentu pada keadaan tertentu. Jadi, perintah itu berasal dari atasan kemudian ditujukan kepada para bawahan. Juga dapat dikatakan bahwa arus perintah ini mengalir dari atas ke bawah. Perintah tidak dapat diberikan kepada orang lain yang memiliki kedudukan sejajar atau orang lain yang berada di bagian lain. Adapun perintah yang dapat berupa :

a. Perintah umum dan khusus

perintah ini sangat bergantung pada pimpinan, dimana pimpinan memiliki kemampuan dalam meramalkan keadaan serta tanggapan yang diberikan oleh bawahan. Perintah umum memiliki sifat yang luas sedangkan perintah khusus memiliki sifat yang lebih mendetail.

b. Perintah lisan dan tulisan

Kemampuan bawahan untuk menerima perintah dapat mempengaruhi apakah perintah harus diberikan secara tertulis atau lisan saja. Perintah tertulis memberikan kemungkinan waktu yang lebih lama

untuk memahaminya, sehingga dapat menghindari adanya adanya salah tafsir. Sebaiknya, perintah lisan akan lebih cepat diberikan walaupun mengandung resiko lebih besar. Biasanya perintah lisan ini hanya diberikan untuk tugas-tugas yang relatif mudah.

c. Perintah formal dan informal

Perintah formal adalah perintah yang diberikan kepada bawahan sesuai dengan tugas/aktifitas yang telah ditetapkan dalam organisasi. Sedangkan perintah informal lebih banyak mengandung saran atau dapat pula berupa bujukan dan ajakan.

3. Delegasi wewenang

Pendelegasian wewenang bersifat lebih umum jika dibandingkan dengan pemberian perintah. Dalam pendegasian wewenang ini, pemimpin melimpahkan sebagian dari wewenang yang dimilikinya kepada bawahan.

Kesulitan-kesulitan akan muncul bilamana tugas-tugas akan diberikan kepada bawahan itu tidak jelas, misalnya kesulitan-kesulitan dalam menafsirkan wewenang. Ini dapat menimbulkan keengganan bawahan untuk mengambil suatu tindakan jelas adanya bahwa keberhasilan pimpinan mencapai tujuan yang telah ditentukan tergantung pada kemampuan untuk menggerakkan para pegawai/pekerja untuk sadar melaksanakan tugasnya yang menjadi tanggung jawabnya masing-masing.

d. Pengawasan (*Controlling*)

Pengawasan sebagai fungsi organik dari manajemen, yaitu memiliki hubungan yang erat dengan perencanaan. Menurut Harold Kontz dan Cyrill O'Donnel (dalam Silalahi,1989:174) menyatakan bahwa perencanaan dan pengawasan merupakan kedua belahan mata uang yang sama. Jelas bahwa tanpa rencana, pengawasan tidak mungkin dilaksanakan karena tidak ada pedoman untuk melaksanakan pengawasan itu. Sebaliknya tanpa pengawasan akan berarti kemungkinan timbulnya penyimpangan-penyimpangan yang serius tanpa ada alat untuk mencegahnya. Singian (2003:112) mengemukakan dari arti pengawasan sebagai berikut:

1. Pengawasan harus bersifat *fact finding* dalam arti bahwa pelaksanaan fungsi pengawasan harus menemukan fakta-fakta tentang bagaimana tugas-tugas dijalankan dalam organisasi.
2. Pengawasan harus bersifat *preventif* yang berarti bahwa proses pengawasan itu dijalankan untuk mencegah timbulnya penyimpangan dan penyelewengan dari rencana yang telah ditentukan.
3. Pengawasan diarahkan kepada masa sekarang yang berarti pengawasan yang ditujukan terhadap kegiatan-kegiatan yang kini sedang dilaksanakan.
4. Pengawasan merupakan alat untuk meningkatkan efisiensi dan tidak boleh dipandang sebagai tujuan.
5. Pengawasan harus mempermudah tercapainya tujuan.
6. Proses pelaksanaan pengawasan harus efisien. Jangan sampai pelaksanaan pengawasan menghambat usaha peningkatan efisiensi.

7. Pengawasan tidak dimaksudkan tidak untuk menentukan siapa yang salah jika ada ketidakbersan, akan tetapi untuk menemukan yang tidak betul.
8. Pengawasan harus bersifat membimbing agar para pelaksana lebih semangat dalam meningkatkan kemampuannya untuk melakukan tugas yang ditentukan baginya.

Proses pengawasan pada dasarnya dilaksanakan dengan menggunakan dua macam teknik, yakni:

1. Pengawasan langsung

Yakni aparat pengawasan/pimpinan organisasi melakukan pemeriksaan langsung pada tempat dalam pelaksanaan kegiatan yang sedang dijalankan oleh para bawahan. Teknik ini ditujukan agar segera dapat dilakukan tindakan perbaikan dan penyempurnaan dalam pelaksanaan pekerjaan.

2. Pengawasan tidak langsung

Yakni pengawasan dari jarak jauh. Pengawasan ini diadakan melalui laporan yang disampaikan oleh bawahan. Kelemahan dari pengawasan ini ialah seringkali para bawahan hanya melaporkan hal-hal yang positif saja dan tidak dapat segera mungkin mengetahui kesalahan-kesalahan dalam pelaksanaannya.

B. Konsep Pajak

1. Pengertian Pajak

Definisi undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak dan Retribusi mendefinisikan pajak sebagai kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Soeparman Soemahamidjaja (dalam Darise,2009:48) mengatakan bahwa pajak adalah

“Iuran wajib, berupa uang atau barang, yang telah dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam memncapai kesejahteraan umum”

Menurut Rochmat Soemitro (dalam Ilyas,2004:5) pajak merupakan:

“Iuran masyarakat kepada Kas Negara berdasarkan undang-undang (yang telah dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa- tmbal (kontra- prestasi), yang langsung dapat diarahkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum”

Adapun menurut Andriani (dalam Bohari,2012:23) menyatakan pengertian pajak bahwa :

Pajak adalah iuran masyarakat kepada Negara (yang dapat dipaksakan), yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk,dan yang gunanya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum untuk penyelenggaraan pemerintahan”

Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa ada lima unsur yang melekat dalam pengertian pajak, antara lain:

1. Pembayaran pajak harus berdasarkan undang-undang
2. Sifatnya dapat dipaksakan
3. Tidak ada kontra-prestasi (imbalan) yang langsung dapat dirasakan oleh pembayar pajak.
4. Pemungutan pajak diadakan oleh negara baik oleh pemerintah pusat maupun daerah (tidak dipungut oleh swasta)
5. Pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah (rutin dan pembangunan) bagi kepentingan masyarakat umum.

2. Unsur pajak

Pajak memiliki unsur-unsur yakni hal-hal yang membentuknya, menurut Pudyadmoko (2000) unsur pajak terdiri dari :

1. Ada masyarakat

Untuk timbulnya pajak masyarakat harus ada, karena pajak diadakan untuk memenuhi kepentingan bersama masyarakat atau kepentingan umum. Tanpa adanya masyarakat tentu tidak akan ada pajak, karena itu masyarakat dipandang sebagai ajang ajang untuk timbulnya pajak.

2. Ada undang-undang

Adanya undang-undang dan peraturan lain mencerminkan adanya nilai demokrasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

3. Ada pemungut pajak

Pajak dipandang sebagai peralihan kekayaan dari suatu pihak ke pihak yang lain yaitu dari rakyat selaku wajib pajak kepada pemerintah. Maka dengan sendirinya ada pihak yang melakukan pemungutan atau menerima pengalihan kekayaan. Dalam hal ini adalah pemerintah yang merupakan penyelenggaraan kepentingan umum sekaligus penguasa.

4. Ada subjek pajak atau wajib pajak

Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang memenuhi syarat subjektif, yaitu syarat yang melekat pada orang atau badan sesuai dengan apa yang ditentukan oleh undang-undang. Wajib pajak adalah orang pribadi/badan yang telah memenuhi syarat subjektif maupun syarat objektif, dengan demikian subjek pajak belum tentu wajib pajak tetapi wajib pajak sudah pasti subjek pajak. Subjek pajak atau wajib pajak dibedakan menjadi:

- a. Subjek pajak/wajib pajak dalam negeri adalah wajib pajak yang bertempat tinggal, berkedudukan/berdomisili di dalam negeri.
- b. Subjek pajak/wajib pajak luar negeri adalah wajib pajak yang bertempat tinggal, berkedudukan/berdomisili di luar negeri

3. Fungsi Pajak

Dalam pembuatan peraturan pajak daerah, harus didasarkan pada pemungutan pajak secara umum yaitu demi meningkatkan kesejahteraan umum. Sebanyak-banyaknya ke kas negara saja, tetapi juga harus mempunyai sifat mengatur untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat. Pemasukan

uang demi meningkatkan kesejahteraan umum perlu ditingkatkan lagi serta pemungutannya harus berdasarkan dan dilaksanakan menurut norma-norma yang berlaku. Pajak dilihat dari fungsinya menurut Ilyas (2004:8) mempunyai dua fungsi yakni:

- a. Fungsi Budgeter adalah fungsi yang tempatnya di sektor publik yaitu fungsi untuk mengumpulkan uang pajak sebanyak-banyaknya sesuai dengan undang-undang yang berlaku pada waktunya akan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara, yaitu pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan dan jika ada sisa (*surplus*) akan digunakan sebagai tabungan pemerintahan untuk investasi pemerintahan.
- b. Fungsi Regulerend (mengatur) adalah suatu fungsi bahwa pajak-pajak tersebut akan digunakan sebagai suatu alat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu letaknya diluar bidang keuangan. Fungsi regulerend ini pada umumnya dapat dilihat di dalam sektor swasta.
- c. Fungsi demokrasi adalah suatu fungsi yang merupakan salah satu penjelmaan atau wujud sistem gotong royong, termasuk kegiatan pemerintahan dan pembangunan demi kemasalahatan manusia. Fungsi demokrasi pada masa kini sering dikaitkan dengan hak seseorang apabila akan memperoleh pelayanan dari pemerintah. Apabila seseorang telah melakukan kewajibannya membayar pajak kepada negara sesuai ketentuan yang berlaku, maka ia mempunyai hak pula untuk mendapatkan pelayanan yang baik, pembayar pajak bisa

melakukan protes (*complain*) terhadap pemerintah dengan mengatakan bahwa ia telah membayar pajak, mengapa tidak mendapat pelayanan yang semestinya.

- d. Fungsi distribusi ialah fungsi yang lebih menekankan pada unsur pemerataan dan keadilan dalam masyarakat. Hal ini dapat terlihat dengan adanya tarif progresif yang mengenakan pajak lebih besar kepada masyarakat yang mempunyai penghasilan banyak dan pajak yang lebih kecil kepada masyarakat yang mempunyai penghasilan lebih sedikit (kecil).

Fungsi pajak bagian C dan D di atas sering kali disebut sebagai fungsi tambahan karena fungsi tersebut bukan merupakan tujuan utama dalam pemungutan pajak. Akan tetapi dengan perkembangan masyarakat modern fungsi ketiga dan ke empat menjadi fungsi yang juga sangat penting, tidak dapat dipisahkan, dalam rangka kemaslahatan manusia serta keseimbangan dalam mewujudkan hak dan kewajiban masyarakat.

4. Asas-asas Pemungutan Pajak

Asas merupakan sesuatu yang dapat dijadikan sebagai alas, dasar dan tumpuan untuk menjelaskan sesuatu permasalahan. Lazimnya suatu pemungutan pajak itu harus dilandasi dengan asas-asas yang merupakan ukuran untuk menentukan adil tidaknya suatu pemungutan pajak.

Adam Smith (dalam Bohari,2001:41) mengemukakan bahwa ada empat asa pemungutan pajak,yakni:

1. Asas Persamaan (*equity*)

Asas ini menekankan bahwa pada warga negara atau wajib pajak tiap negara seharusnya memberikan sumbangannya sebanding dengan kemampuan mereka masing-masing, yaitu sehubungan dengan keuntungan yang mereka terima dibawah perlindungan negara. Yang dimaksud keuntungan disini yakni besar kecilnya pendapatan yang diperoleh di bawah perlindungan negara. Dalam asas *equality* ini tidak diperbolehkan suatu negara mengadakan diskriminasi diantara wajib pajak.

2. Asas Kepastian (*certainty*)

Asas ini menekankan bahwa bagi wajib pajak harus lebih jelas dan pasti tentang waktu, jumlah dan cara pembayaran pajak. Dalam asas ini, kepastian hukum sangat dipentingkan terutama mengenai subjek dan objek pajak.

3. Asas Menyenangkan (*conveniency of payment*)

Pajak seharusnya dipungut pada waktu dan cara yang paling menyenangkan bagi para wajib pajak, misalnya pajak bumi dan bangunan pada para seseorang petani sebaiknya dipungut saat mempunyai uang yakni pada saat panen.

4. Asas Efisiensi (*Low cost of Collection*)

Asas ini menekankan bahwa biaya pemungutan pajak tidak boleh lebih dari hasil pajak yang akan diterima. Pemungutan pajak harus disesuaikan dengan kebutuhan Anggaran belanja Negara.

5. Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak merupakan kesatuan prosedur atau cara yang dapat dilakukan dalam pemungutan suatu pajak. Pada umumnya sistem pemungutan pajak dibagi atas empat, yakni :

1. *Official Assesment System*

Official Assesment System yaitu sistem pemungutan pajak yang mengatakan bahwa jumlah pajak yang terutang oleh wajib pajak dihitung dan ditetapkan oleh aparat pajak atau *fiskus*. Dalam sistem ini, utang pajak timbul bila telah ada ketepatan pajak dari *fiskus* (sesuai dengan ajaran formil tentang timbulnya utang pajak). Jadi, dalam hal ini wajib pajak bersifat pasif.

2. *Semi Self Assesment System*

Suatu system pemungutan pajak yang memberi wewenang pada fiskus dan wajib pajak untuk menentukan besarnya pajak seseorang yang terutang.

3. *Self Assesment System*

Self Assesment System yaitu sistem pemungutan pajak dimana wewenang menghitung besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak dan diserahkan oleh *fiskus* kepada wajib pajak yang bersangkutan, sehingga dengan sistem ini wajib pajak harus aktif untuk menyetor, menghitung, dan melaporkan kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP), sedangkan *fiskus* bertugas memberikan penerangan dan pengawasan.

4. *With Holding System*

With Holding System ialah sistem pemungutan pajak yang menyatakan bahwa jumlah pajak yang terutang dihitung oleh pihak ketiga (yang bukan wajib pajak dan juga bukan aparat pajak/ *fiskus*).

C. Pajak Daerah

1. Pengertian Pajak Daerah

Berdasarkan undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang merupakan revisi dari Undang-Undang No.34 Tahun 2000, menjelaskan bahwa pajak, ialah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi/badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Siahaan (2006:10) mengatakan bahwa pengertian pajak daerah adalah:

“Merupakan iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi/badan kepada pemerintah daerah, tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.

Menurut Davey (1988:39) mengatakan bahwa pengertian pajak daerah adalah :

1. Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dengan peraturan dari daerah itu sendiri ;

2. Pajak yang dipungut berdasarkan peraturan nasional tapi penetapan tarifnya diadakan oleh pemerintah daerah;
3. Pajak yang dipungut dan ditetapkan oleh pemerintah daerah;
4. Pajak yang dipungut dan diadministrasikan oleh pemerintah pusat tetapi hasil pungutannya diberikan kepada, dibagi hasil dengan atau di bebani pengutan oleh pemerintah daerah.

Pajak merupakan salah satu sumber pembiayaan pembangunan di semua negara. Oleh karena itu, perlu adanya pengaturan tentang perpajakan yang mampu menjamin adanya efisiensi dan efektivitas pengelolaan pajak. Reformasi pajak sebagai bagian dari reformasi ekonomi di Indonesia merupakan suatu usaha untuk mengelola sumber-sumber keuangan negara. Secara umum, reformasi pajak adalah proses perubahan atas sistem (perpajakan) yang ada, yang tidak sesuai dengan kondisi yang berkembang mengarah pada sistem yang lebih baik.

2. Jenis-jenis Pajak Daerah

Di Indonesia jenis pajak daerah yang ditentukan oleh pemerintah daerah provinsi disebut juga pajak daerah provinsi dan di pemerintah daerah tingkat kota/kabupaten disebut juga pajak kota/kabupaten. Berdasarkan undang-undang nomor 28 tahun 2009 pasal 2 menetapkan jenis-jenis pajak daerah yang terbagi atas daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota sebagai berikut :

1. Jenis Pajak Provinsi terdiri atas :

a. Pajak Kendaraan Bermotor;

Merupakan pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.

b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;

Pajak atau penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dari dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, warisan, hibah, atau pemasukan ke dalam badan usaha.

c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;

Pajak atas penggunaan bahan bakar bermotor.

d. Pajak Air Permukaan;

Pajak atas pengambilan atau pemanfaatan air permukaan. Dimana air permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah tidak termasuk air laut, baik yang berada di laut maupun di darat.

e. Pajak Rokok

Pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh pemerintah.

2. Jenis Pajak Kabupaten/Kota yang terdiri atas :

a. Pajak Hotel;

Pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gunuk pariwisata, pesanggrahan, wisma pariwisata, rumah penginapan dan

sejenisnya serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).

b. Pajak Restoran;

Pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Restoran ialah fasilitas penyedia makanan atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, warung, kantin, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.

c. Pajak Hiburan;

Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Hiburan ialah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.

d. Pajak Reklame;

Pajak Reklame merupakan pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan dinikmati oleh umum.

e. Pajak Penerangan Jalan;

Pajak Penerangan Jalan ialah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang dihasilkan dari sumber lain.

f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ialah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.

g. Pajak Parkir;

Pajak Parkir ialah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.

h. Pajak Air Tanah;

Pajak Air Tanah ialah pajak atas pengambilan atau pemanfaatan air tanah.

i. Pajak Sarang Burung Walet;

Pajak Sarang Burung Walet ialah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.

j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ialah pajak atas bumi dan bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan ialah pajak atas perolehan hak atas tanah dan bangunan. Perolehan hak atas tanah dan bangunan ialah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan

diperolehnya hak atas tanah dan bangunan oleh orang pribadi atau Badan.

D. Tinjauan Tentang Pajak Reklame

1. Pengertian Pajak Reklame

Reklame ialah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk susunan dan corak ragamnya untuk tujuan komersial dipergunakan untuk menganjurkan, memperkenalkan, atau memujikan suatu barang, jasa atau orang, ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang atau jasa yang ditempatkan atau dapat dilihat, dibaca atau didengar dari suatu tempat umum, kecuali yang dilakukan oleh pemerintah.

Dalam hal reklame, diadakan oleh pihak ketiga nilai sewa reklame ditentukan berdasarkan jumlah pembayaran untuk satu masa pajak atau masa penyelenggaraan reklame dengan mempertimbangkan biaya pemeliharaan, pemasangan, lama pemasangan, nilai strategis lokasi reklame, jenis reklame, ketinggian pemasangan dan ukuran media.

Besarnya pajak reklame ditetapkan sebanyak 25% dari dasar pengenaan, perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, perkumpulan, persekutuan, yayasan, organisasi massa, organisasi politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.

2. Subjek, Wajib dan Objek Pajak Reklame.

Subjek Pajak Reklame ialah orang pribadi/badan yang menyelenggarakan atau melakukan pemasangan reklame.

Dasar pengenaan pajak reklame dihitung :

Nilai Sewa Reklame diperhitungkan dengan memperhatikan kawasan pemasangan/penempatan, jenis, jangka waktu penyelenggaraan, dan ukuran media reklame.

Dalam hal reklame diselenggarakan oleh orang pribadi/badan yang dimanfaatkan reklame untuk kepentingan sendiri. Nilai sewa reklame dihitung berdasarkan besar biaya pemasangan, pemeliharaan, ;ama pemasangan, nilai strategis lokasi reklame, jenis reklame, ketinggian pemasangan dan ukuran media.

Objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- a. Reklame papan/ billboard/ videotron/ megatron dan sejenisnya
- b. Reklame kain
- c. Reklame melekat/ stiker
- d. Reklame selebaran
- e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan
- f. Reklame udara
- g. Reklame apung
- h. reklame suara
- i. reklame film/ slide
- j. reklame peragaan

tidak termasuk sebagai objek pajak reklame adalah

- a. produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
- b. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi tersebut;
- c. reklame yang diselenggarakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah; penyelenggaraan reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan dan sejenisnya;
- d. Penyelenggara Reklame untuk kepentingan sosial yang tidak mempromosikan barang dan atau jasa.

3. Dasar Hukum Pajak Reklame

1. Undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah
2. Peraturan pemerintah nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah sebagaimana telah diubah dengan peraturan menteri dalam negeri nomor 21 tahun 2011;
3. Peraturan pemerintah nomor 55 tahun 2016 tentang Pajak Daerah
4. Peraturan daerah kabupaten daerah kabupaten bone nomor 8 tahun 2015 tentang pokok-pokok pengelolaan daerah
5. Peraturan daerah nomor 3 tahun 2014 tentang pajak daerah
6. Peraturan bupati nomor 4 tahun 2017 tentang petunjuk pelaksanaan pemungutan pajak reklame.

4. Dasar Pengenaan Tarif Pajak Reklame

1. Dasar Penenaan Pajak Reklame adalah Nilai Sewa Reklame ;
2. Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, , jangka waktu penyelenggaraan, jumlah dan ukuran media reklame;
3. Untuk menghitung Nilai Strategis dan Nilai Jual Objek Pajak Reklame ditetapkan nilai sewa reklame berdasarkan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah dan ukuran media reklame sebagaimana tercantum pada lampiran PERBUP ini;
4. Untuk menghitung Nilai Strategis dan Nilai Jual Objek Pajak Reklame ditetapkan nilai sewa reklame berdasarkan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah dan ukuran media reklame sebagaimana tercantum pada PERBUP BONE tentang nilai sewa reklame;
5. Nilai sewa reklame adalah ukuran reklame dikali nilai objek pajak reklame sebagaimana tersebut pada PERBUP tentang nilai sewa rekening bab 3 pasal 4 nomor 5;
6. Tarif Pajak ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen) atas nilai sewa pajak reklame.


E. Kerangka Pikir

Seiring diberlakukannya Undang-undang Otonomi Daerah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menuntut kemampuan daerah dalam memanfaatkan semua potensi yang ada di daerah dalam rangka melaksanakan pemerintahannya. Salah satunya adalah penerimaan dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pemerintah daerah harus berusaha menggali semua sumber-sumber pendapatan daerah yang telah ditetapkan, salah satunya adalah Pajak Reklame.

Untuk mengetahui pengelolaan penerimaan Pajak Reklame di Kabupaten Bone dapat dilihat dengan mengidentifikasikan setiap permasalahan dalam pengelolaan penerimaan pajak reklame :

1. Pengelolaan pajak reklame dalam penelitian ini ialah upaya pemerintah untuk memanfaatkan segala potensi daerah yang tersedia yakni salah satunya melalui pajak reklame.
2. Pengelolaann pajak reklame dapat ditinjau dengan fungsi manajemen menurut G.R Terry yang kemudian difokuskan oleh Bachrul Elmi (2002) menjadi 3 aspek yakni perencanaan, pelaksanaan serta pengawasan, dimana pengorganisasian dimuat dalam pelaksanaan. Selanjutnya yang dimaksud dengan :
 - a) Perencanaan dalam penelitian ini adalah meliputi penentuan pokok-pokok tujuan, sasaran, target serta strategi yang akan dilakukan untuk meningkatkan penerimaan pajak reklame.

- b) Pelaksanaan yang dimaksud adalah pembagian tugas dan penerapan mekanisme pemungutan (perhitungan dan pembayaran) serta monitoring.
- c) Pengawasan yang dimaksud adalah pemantauan di lapangan yang dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk memastikan dan menjamin agar pengelolaan pajak reklame berjalan sesuai rencana. Terutama pemantauan masa berlaku sebuah reklame.
3. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dalam penelitian ini diperoleh melalui keberhasilan yang diperoleh dari upaya pemerintah untuk mengelolah pajak reklame semaksimal mungkin sehingga berpengaruh secara signifikan terhadap pendapatan asli daerah.



Gambar Kerangka pikir
Pengelolaan Pajak Reklame

F. Fokus Penelitian

Untuk mempermudah dan memperjelas terhadap konsep-konsep penting yang digunakan dalam penelitian ini, maka dikemukakan fokus penelitian sebagai berikut :

Pengelolaan merupakan proses yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten bone dalam usaha mengoptimalkan penerimaan pajak reklame yang terdiri atas 3 aspek, ialah :

- a. Perencanaan ialah mencakup penentuan pokok-pokok tujuan, sasaran, target serta prosedur pemerian izin untuk pemasangan pajak reklame.
- b. Pelaksanaan ialah pembagian tugas dan penerapan mekanisme pemungutan (perhitungan dan pembayaran) serta monitoring.
- c. Pengawasan yaitu pemantauan di lapangan yang di lakukan baik secara langsung maupun secara tidak langsung, terutama pemantauan masa berlaku sebuah reklame.

G. Deskripsi Fokus

Dalam memberikan keseragaman pengertian mengenai objek penelitian, berikut ini diuraikan beberapa deskripsi fokus :

1. Kurangnya kesadaran untuk membayar pajak oleh wajib pajak
2. Pelayanan yang diberikan oleh pihak fiskus tidak memuaskan, pelayanan fiskus memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Diperlukannya sanksi untuk memberikan pelajaran bagi pelanggar pajak.

3. Kurangnya petugas luar, yakni petugas yang diperintahkan untuk melakukan penagihan maupun pengawasan dalam pemasangan dan pencabutan reklame sehingga dapat mengakibatkan kesempatan terjadinya kecurangan-kecurangan dalam pengelolaan pajak reklame.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di dinas pendapatan daerah Kabupaten Bone. Penelitian ini di mulai pada bulan April 2018 sampai Juni 2018. Alasan memilih lokasi penelitian ini karena dinas pendapatan daerah Kabupaten Bone merupakan Instansi yang mempunyai wewenang dalam pengelolaan dan penerimaan pajak.

B. Jenis dan Tipe Penelitian

1. Jenis penelitian ini adalah kualitatif, yaitu suatu penelitian yang mendeskripsikan tentang bagaimana Pengelolaan pajak reklame Kabupaten Bone.
2. Tipe penelitian deskriptif yang dimaksudkan untuk memberi gambaran secara jelas mengenai masalah-masalah yang diteliti tentang peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pengelolaan pajak reklame.

C. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini yaitu:

1. Data Primer, yaitu data empiris yang diperoleh dari informan berdasarkan hasil wawancara. Jenis data yang ingin diperoleh adalah target pemasukan pajak reklame, realisasi pajak reklame serta data-data lain yang dibutuhkan untuk melengkapi penyusunan proposal.
2. Data sekunder, yakni data yang dikumpulkan peneliti dari berbagai laporan-laporan atau dokumen-dokumen yang bersifat informasi tertulis

yang digunakan dalam penelitian. Adapun laporan atau dokumen yang bersifat informasi tertulis yang dikumpulkan peneliti adalah mengenai jumlah wajib pajak serta sarana dan prasarana dalam pengelolaan pajak reklame.

D. Informan Penelitian

Informan adalah orang yang berada pada lingkup penelitian, artinya orang yang dapat memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Adapun narasumber atau informan dalam penelitian ini adalah orang-orang yang berwenang untuk memberikan informasi tentang bagaimana pengelolaan pajak reklame untuk meningkatkan pendapatan asli daerah kabupaten Bone, yaitu :

- a) Kepala Bidang Pendataan dan Pendaftaran Dinas Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bone
- b) Pegawai Bagian Pajak Reklame Dinas Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bone
- c) Wajib pajak reklame sebanyak 2 orang

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini jenis data yang dikumpulkan adalah data primer dan data sekunder. Untuk mengumpulkan data primer dan data sekunder tersebut penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yaitu :

1. Telaah dokumen

Telaah dokumen, yaitu dilakukan dengan menelusuri beberapa dokumen yang berkaitan dengan objek penelitian guna mendapatkan data sekunder, yaitu yang berhubungan dengan teori-teori, undang,

undang, buku-buku dan dokumen tentang Pajak Reklame, kemudian akan mengkaji dokumen-dokumen yang telah dikumpulkan.

2. Observasi

Observasi yaitu pengamatan secara langsung di lokasi penelitian guna memperoleh keterangan data yang lebih akurat mengenai hal-hal yang diteliti terkait dengan pengelolaan pajak reklame pada dinas pendapatan daerah kabupaten Bone.

3. Wawancara

Wawancara yaitu suatu cara untuk mendapatkan dan mengumpulkan data melalui tanya jawab dan dialog atau diskusi dengan informan yang dianggap mengetahui banyak tentang obyek dan masalah penelitian.

F. Teknik Analisis Data

Data yang telah diolah kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif adalah analisis yang diwujudkan dengan cara menggambarkan kenyataan atau keadaan-keadaan atau suatu objek dalam bentuk uraian kalimat berdasarkan keterangan-keterangan dari pihak-pihak yang berhubungan langsung dengan penelitian ini. Hasil analisis tersebut kemudian diinterpretasi guna memberikan gambaran yang jelas terhadap permasalahan yang diajukan.

G. Keabsahan Data

Salah satu cara paling penting serta mudah untuk menguji keabsahan hasil penelitian yaitu dengan melakukan triangulasi. Menurut Sugiyono (2012:127), teknik pengumpulan data triangulasi ialah teknik pengumpulan data yang bersifat

menggabungkan berbagai jenis teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Menurut Sugiyono ada tiga macam triangulasi yaitu:

1. Triangulasi sumber

Triangulasi sumber berarti membandingkan dengan cara mengecek ulang derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui sumber yang berbeda. Misalnya, dengan cara membandingkan hasil pengamatan dengan wawancara, membandingkan antara apa yang dikatakan umum dengan yang dikatakan secara pribadi, membandingkan hasil wawancara dengan dokumen yang ada.

2. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik yaitu teknik untuk menguji keabsahan data dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama tetapi menggunakan teknik yang berbeda. Misalnya, data diperoleh dengan wawancara, kemudian dicek dengan observasi, dokumentasi, atau kuesioner. Bila teknik pengujian keabsahan data telah dilakukan, tetapi data yang dihasilkan berbeda-beda, maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan atau yang lain. Hal ini dilakukan untuk memastikan data mana yang dianggap benar atau mungkin semuanya benar karena sudut pandangnya berbeda-beda.

3. Triangulasi Waktu

Waktu juga sering mempengaruhi keabsahan data. Data yang dikumpulkan dengan menggunakan teknik wawancara dan dilakukan pada pagi hari saat narasumber masih segar, akan memberikan data yang lebih valid dan kredibel. Untuk itu, dalam rangka pengujian kredibilitas data

dapat dilakukan dengan cara melakukan pengecekan melalui wawancara, observasi, atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda-beda. Bila hasil uji menghasilkan data yang berbeda, maka akan dilakukan pengujian secara berulang-ulang sehingga ditemukan kepastian datanya. Triangulasi dapat juga dilakukan dengan cara mengecek hasil penelitian, dari tim peneliti lain yang diberi tugas melakukan pengumpulan data.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Deskriptif Objek Penelitian

1. Profil Dinas Pendapatan Kabupaten Bone

Dinas pendapatan daerah (DIPENDA) merupakan dinas teknis yang keberadaannya didasarkan pada peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 03 Tahun 2013 tentang pembentukan Organisasi dinas-dinas Daerah Kabupaten Bone

Secara struktural Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bone terdiri dari Kepala, Sekretariat, Bidang Pembukuan dan Pelaporan, Bidang Perencanaan, Dan Pengendalian Oprasional, Bidang Pasar,UPTD, Kelompok Jabatan Fungsional serta terbagi kedalam tujuh belas seksi.

Kedudukan Dinas Pendapatan Daerah merupakan unsur pelaksanaan Pemerintah Daerah dalam hal pendapatan daerah, sedangkan tugas pokoknya adalah melaksanakan urusan rumah tangga daerah dalam bidang pendapatan daerah,serta berfungsi :

1. Melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pemberian bimbingan dan pembinaan, koordinasi teknik pengelolaan pendapatan daerah.
2. Melakukan pendaftaran dan pendataan wajib pajak daerah wajib retribusi daerah.
3. Melakukan penetapan dan penagihan besarnya pajak daerah retribusi daerah.
4. Melakukan pembukuan dan pelaporan dan penyetoran pajak daerah, retribusi daerah serta pendapatan daerah yang lainnya.
5. Menyiapkan sarana dan prasarana daerah.

2. Visi Misi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bone

a. Visi DEPENDA Kabupaten Bone

Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 9 Tahun 2016 tentang rencana pembangunan jangka panjang Kabupaten Bone, peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 14 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bone telah ditetapkan visi Kabupaten Bone 2013-2018 adalah “Bone lebih maju dalam tatanan masyarakat religius, berbudaya, mandiri dan demokratis”.

Dengan berdasar pada visi Kabupaten Bone selaku dinas otonom yang diberikan tugas dan tanggung jawab selaku koordinator pengelolah penerimaan pendapatan telah menetapkan visi organisasi yaitu “ *Terwujudnya Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bone Menjadi Motor Penggerak Dalam Penerimaan Pendapatan Yang Di Dukung Oleh sistem Administrasi Yang Efektif Dan Efisien Lima Tahun Sampai Tahun 2018*”.

Visi tersebut diatas diharapkan menjadi landasan / motivasi bagi aparatur Dipenda lima tahun mendatang sehingga Dinas Pendapatan Daerah menjadi andalan baik dari segi administrasi maupun peningkatan penerimaan pendapatan retribusi dan pajak.

b. Misi DIPENDA Kabupaten Bone

Agar visi Dinas Pendapatan Daerah tahun 2013-2018 tersebut dapat terwujud maka ditetapkan misi sebagai berikut

- 1) Meningkatkan peran dan tanggung jawab Dinas Pendapatan Daerah yang didukung aparatur yang baik dan terpercaya.

- 2) Mengembangkan sumber daya manusia melalui pendidikan dan latihan baik struktural maupun fungsional.
- 3) Meningkatkan/optimalisasi penerimaan pendapatan asli daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber penerimaan.
- 4) Meningkatkan fasilitas pelayanan masyarakat wajib pajak dan retribusi daerah dan pendapatan lainnya.
- 5) Meningkatkan koordinasi dengan unsur pengelola pendapatan sehingga menghasilkan perda, dokumen kebijaksanaan teknis rencana penerimaan pendapatan yang komperhensif dan realistis

3. Struktur Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bone

Struktur organisasi Dinas Pendapatan Kabupaten Bone terdiri dari :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretaris terdiri dari :
 - 1) Sub bagian umum dan perencanaan
 - 2) Sub bagian keuangan dan perlengkapan
 - 3) Sub bagian program
- c. Bidang Pendataan dan Pendaftaran terdiri dari :
 - 1) Sub bidang pelayanan PBB-P2
 - 2) Sub bidang pendaftaran dan pendataan retribusi daerah dan pendataan pajak lainnya
 - 3) Sub bidang penetapan retribusi pajak dan pajak daerah lainnya
- d. Bidang Penagihan terdiri dari :
 - 1) Sub bidang penagihyan PBB-P2

2) Sub bidang penagihan retribusi daerah dan pajak daerah lainnya

3) Sub bidang pengelolaan pasar

e. Bidang Pembukuan dan pelaporan terdiri dari:

1) Sub bidang pembukuan penerimaan PBB-P2

2) Sub bidang pembukuan penerimaan retribusi daerah dan pajak daerah lainnya

3) Sub bidang pelaporan dan pengelolaan benda berharga

f. Bidang Perencanaan dan Pengendalian Operasional terdiri dari :

1) Sub bidang perencanaan dan teknis pemungutan

2) Sub bidang panggilan dan peningkatan pendapatan daerah

3) Sub bidang koordinasi pendapatan daerah dan penyuluhan

g. UPT

h. Kelompok Jabatan Fungsional

B. Pengelolaan Pajak Reklame

Pengelolaan merupakan serangkaian usaha yang bertujuan untuk menggali dan memanfaatkan segala potensi yang dimiliki secara efektif dan efisien guna mencapai tujuan yang telah direncanakan. Pengelolaan sama halnya dengan manajemen sehingga pengelolaan dipahami sebagai suatu proses membedakan atas perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan.

Dalam akan di tinjau tentang pengelolaan salah satunya pajak daerah yakni pajak reklame. Pengelolaan pajak reklame di Kabupaten Bone menemui beberapa masalah atau kendala sehingga beberapa tahun terakhir mengalami fluktuasi.

Pengelolaan pajak reklame di Kabupaten Bone ditangani oleh dinas pendapatan daerah dan berkoordinasi dengan badan perizinan untuk

meningkatkan Kabupaten Bone . Pengelolaan yang dilakukan dapat dilihat dari unsur perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan. Unsur-unsur tersebut merupakan satu kesatuan dimanana saling terkait satu sama lain sehingga sebuah pembahasan tentang pengelolaan pajak reklame dengan sendirinya harus ,memasukkan ke tiga aspek. Berikut deskripsi hasil dari penelitian yang dilakukan

1. Perencanaan

Fungsi utama dari manajemen adalah perencanaan. Perencanaan merupakan langkah awal pelaksanaan suatu kegiatan begitupun dalam pengelolaan pajak reklame yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah. Dimana perencanaan yang di maksud yakni sebagai proses mempersiapkan secara sistematis segala kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu dengan memanfaatkan sumber-sumber yang ada supaya lebih efektif dan efisien.

Sebagai langkah awal dari pengelolaan maka kegiatan perencanaan sangat menentukan keberhasilan pengelolaan pajak reklame. Hal ini mudah dipahami karena kegiatan tersebut akan menjadi dasar dalam melakukan kegiatan selanjutnya.

Perencanaan dalam pengelolaan pajak reklame yakni meliputi penentuan target dan mekanisme pemberian izin untuk pemasangan reklame. Berikut hasil dari penelitian yang di lakukan terhadap perencanaan pajak reklame.

a. Penentuan Target

Perencanaan dalam pengelolaan pajak reklame di Kabupaten Bone dilakukan dengan menentukan besarnya target yang ingin di capai untuk satu tahun anggaran. Penentuan target pertahun dapat menjadi tolak ukur dalam menilai keberhasilan realisasi pemungutan pajak reklame dalam kurun waktu yang di tentukan.

upaya Dinas Pendapatan Daerah dalam menentukan target pajak reklame yakni dengan mempertimbangkan potensi Wilayah Kabupaten Bone yang strate4gis untuk pemasangan reklame dan pasar yang potensial, selain itu juga berdasar pada pecpaian target tahun sebelumnya

Hal ini diperoleh berdasarkan hasil wawancara kepada Bapak Pakhrudin selaku Kepala Bidang Pendataan dan Pendaftaran Dinas Pendapatan Daerah terkait fungsi perencanaan, mengatakan bahwa

“Perencanaan kami dilakukan dengan menentukan target pajak reklame pertahun. Untuk menentukan target tersebut kami berdasarkan pada tahun-tahun sebelumnya, kalau misalnya tahun sebelumnya target maka tahun berikutnya target dinaikkan, namun kalau tahun sebelumnya tidak mencapai target maka target tahun berikutnya tidak dinaikkan” (*Wawancara 4 juni 2018*)

Pernyataan lain diungkapkan oleh Bapak ilyas, selaku penanggung jawab pajak reklame bahwa:

“Penentuan target juga memperhitungkan kondisi lokasi pemasangan reklame yang dikehendaki oleh badan perizinan yang dulunya diurus oleh dinas tata ruang” (*Wawancara 4 juni 2018*).

Adapun mekanisme perencanaan dalam hal penentuan target sebagai berikut :

- a) Sebelum menetapkan target, maka langkah awal yang dilakukan ialah memantau spanduk dilokasi yang masih akan di perpanjang
- b) Melihat hasil capaian dari penerimaan pajak sebelumnya
- c) Melakukan pendataan ulang terhadap titik-titik lokasi pemasangan reklame yang masih kosong dan diizinkan oleh Badan Perizinan, karena tiap tahunnya ada perubahan lokasi disebabkan pembangunan yang baru.
- d) Selain berpacu pada tahun sebelumnya, juga akan di buat dengan pengolahan data, namun lebih cenderung pada patokan tahun sebelumnya.
- e) Setelah target telah di tetapkan maka akan disetujui oleh pihak-pihak yang berwenang

Berikut disajikan data perubahan target pajak reklame beberapa tahun terakhir.

Tabel 1 Target Pajak Reklame Tahun 2013-2017

Tahun	Target
2013	365.459.250
2014	365.459.250
2015	366.300.000
2016	416.300.000
2017	416.300.000

Sumber : Bidang pendaftaran, pendataan dan penetapan, 2018

Berdasarkan penyajian data di atas, dilihat bahwa selama enam tahun berturut-turut target yang di tetapkan tidak mengalami adanya peningkatan

yang signifikan. Hal ini menunjukkan masih kurangnya upaya pemerintah dalam menggenjot pemasukan daerah dalam pendapatan asli daerah melalui pajak reklame.

b. Pemberian Izin

Adapun selanjutnya adalah pemberian surat izin pemasangan reklame. Hasil wawancara kepada Bapak Ilyas selaku penanggung jawab pajak reklame pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bone memberikan penjelasan bahwa :

“Setiap pihak yang ingin memasang reklame harus meminta izin kepada Dinas Perizinan terlebih dahulu. Setelah itu sama meninjau lokasi yang diinginkan oleh pendaftar karena biasanya ada tempat yang ditentukan namun pendaftar tidak suka karena kawasannya terhalang dari visualnya. (Wawancara 4 juni 2018)

Untuk pemberian izin maka sebuah reklame harus dengan standar yang ditentukan, yakni:

1. Memenuhi standar etik yaitu tidak bertentangan dengan unsur SARA (suku, agama, ras dan antar golongan) dan menjaga norma kesopanan;
2. Standar estetis yaitu bentuk dan penampilannya memperhatikan aspek keindahan;
3. Standar teknis yaitu reklame yang dipasang telah melunasi seluruh kewajiban perpajakan daerah;
4. Standar administrasi yaitu reklame yang dipasang memenuhi persyaratan perjanjian sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
5. Standar keselamatan yaitu reklame yang dipasang tidak mengganggu lalu lintas dan tidak membahayakan masyarakat di sekitarnya.

Berdasarkan hasil wawancara di atas standar yang harus di penuhi dalam penyusunan perencanaan pajak reklame adalah memenuhi standar etik, standar estetis, standar fiskal, standar administrasi dan standar keselamatan. Dari hasil pemantau penulis di lapangan dalam hal pemasangan reklame berdasarkan standar di atas, penulis menemukan masih ada beberapa reklame yang terpasang tidak memenuhi standar keselamatan seperti adanya tiang konstruksi reklame yang tidak kuat sehingga dapat membahayakan pengguna jalan dan masyarakat yang ada disekitarnya, padahal ini jelas diatur pada peraturan Bupati

Adapun prosedur perizinan serta pemasangan reklame berdasarkan peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelenggara Pajak Reklame, yakni:

- 1) Mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk dengan melampirkan :

Izin baru :

- FC kartu tanda penduduk pemohon/identitas diri yang sah;
- Surat kuasa apabila pengurusan perizinan dikuasakan kepada orang lain;
- FC STNK dan sejenisnya (Reklame berjalan)

Perpajangan :

- FC kartu tanda penduduk pemohon/identitas diri yang sah;
- Surat kuasa apabila pengurusan perizinan dikuasakan kepada orang lain;
- FC SK Kepala Dinas tentang izin perpanjangan reklame periode sebelumnya;

- FC STNK dan sejenisnya (Reklame berjalan)
 - Foto lokasi pemasangan terakhir
- 2) Setiap wajib pajak dan kuasanya wajib melaporkan data subjek dan objek pajak (mengisi SPTPD);
 - 3) Mengisi surat pernyataan yang disediakan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk (pernyataan bersedia bertanggung jawab atas segala resiko yang terjadi dalam penyelenggaraan reklame, menurunkan/ mencabut/ memindahkn /melepas gambar atau reklame apabila izin dan jangka waktunya berakhir atau belum berakhir apabila pada lokasi tersebut akan digunakan untuk pembangunan oleh pemerintah daerah);
 - 4) Surat pernyataan kesediaan untuk melepaskan/ mencabut gambar reklame bila masa berlaku izin telah berakhir (khusus untuk reklame berjalan);
 - 5) Foto/ gambar situasi/ denah lokasi yang jelas posisi titiknya, gambar desain dan contoh naskah reklame yang akan di pasang (khusus untuk reklame berjalan);
 - 6) Untuk pemasangan reklamedis lokasi tanah persil wajib melampirkan surat persetujuan pemilik tanah dan di ketahui oleh tetangga yang berbatasan langsung;
 - 7) Surat izin serah pakai tanah dari pemerintah Kabupaten Bone untuk tanah pemerintah dan/ atau menyerahkan akta bukti otentik yang menerangkan hubungan hikim antara pemohon dengan objek tanah dalam hal pemohon bukan pemilik tanah dalam bentuk :

Perjanjian sewa menyewa

Perjanjian sewa pakai

Perjanjian dalam bentuk lain

8) Izin titik reklame

Izin titik reklame pada lokasi umum/ khusus yang lebih diminati dari satu pemohon, pemanfaatannya melalui proses lelang atau penunjukan/ penetapan yang pelaksanaannya oleh Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk.

Berikut data terkait jumlah reklame yang diberi izin untuk dilakukan pemasangan pada Kabupaten Bone :

Tabel 2 Jumlah Pemasangan Reklame 2014-2017

No	Tahun	Banyak Reklame
1.	2014	210
2.	2015	251
3.	2016	266
4.	2017	321

Sumber : bidang pendaftaran, pendataan dan penetapan, 2018

Dari data yang disajikan di atas maka dapat dilihat bahwa sebagai wilayah Kabupaten pemasangan reklame ini Kabupaten Bone termasuk banyak melakukan pemasangan reklame, maka selanjutnya akan ditinjau mengenai keseimbangan antara pemasangan reklame tersebut dan jumlah pajak yang diterima.

2. Pelaksanaan

Tahapan pengelolaan setelah perencanaan yakni pelaksanaan dimana segala hal yang telah di rencanakan direalisasikan atau memungut dana dari pajak reklame yang telah menjadi hak daerah dengan maksimal. Proses pelaksanaan pajak reklame terdiri dari beberapa kegiatan yakni pembagian tugas, penghitungan tarif pajak, pembayaran dan penagihan.

a. Pembagian Tugas

Untuk melakukan pengelolaan pajak reklame maka dibutuhkan adanya sumber daya manusia serta sarana dan prasarana yang mendukung. Sumber daya manusia terkait dengan pembagian tugas, dalam organisasi pembagian tugas mutlak dilakukan agar tidak terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan pekerjaan. Agar tidak menimbulkan penumpukan pekerjaan pada satu titik dan kekosongan pada titik yang lain. Hasil wawancara kepada bapak Pakhrudin selaku Kepala Bidang Pendataan dan Pendaftaran menyatakan bahwa :

”Dalam pengelolaan pajak reklame hanya satu orang yang ditunjuk sebagai penanggung jawab, dimana orang yang ditunjuk tersebut beliau yang mengurus segala hal yang berkaitan dengan pajak reklam, baik pemberian izin, pe,asangan, pencabutan, pemantauan dilapangan dan sebagainya namun dalam hal pengelolaan data beliau tetap dibantu oleh pegawai lain”. (*Wawancara 6 juni 2018*)

Pembagian kerja Dispenda Kabupaten Bone dalam hal pengelolaan pajak reklame yaitu terdiri hanya satu orang yang ditunjuk sebagai koordinator yang bertugas menangani jenis pajak reklame

Pada dasarnya realisasinya pembagian kerja ini terkendala oleh jumlah sumber daya manusia yang bertugas menangani pajak, di mana

penanggung jawab untuk jenis pajak hanya satu orang mengingat jumlah pajak reklame berjumlah ratusan pemasangan.

Adapun dari hasil wawancara yang dilakukan kepada Bapak Ilyas sebagai penanggung jawab pemasangan reklame mengatakan bahwa :

“Memang dari kantor saya ditunjuk sebagai penanggung jawab penuh pajak reklame namun saat ini sudah ada peraturan mengenai kerja sama pihak Dispenda dan Satpol PP dalam hal penertiban reklame-reklame yang masih terpasang namun telah habis masa izinnya maka itu akan ditertibkan oleh Satpol PP sebagai tim penertib” (*Wawancara 6 Juni 2018*)

Dari wawancara diatas, menunjukkan bahwa dalam hal pembagian tugasnya tidak menunjukkan adanya perhatian terhadap pengelolaan pajak reklame ini hanya satu orang, sehingga jika melihat bagaimana pelaksanaannya untuk kedepannya tidak akan maksimal, dikarenakan pengelolaan pajak reklame ini mencakup banyak kegiatan dan tidak akan mudah jika dipegang oleh satu orang.

b. Perhitungan Tarif Pajak

Kemampuan wajib pajak untuk dapat menghitung kewajibannya akan sangat membantu aparat pajak dalam memperlancar proses pemungutan pajak. Untuk mengetahui bagaimana kemampuan wajib pajak dalam menghitung kewajiban pajaknya, berikut wawancara dengan beberapa informan. Bapak Anto menyatakan sebagai wajib pajak bahwa :

“Yang saya alami selama perhitungan pajak kita hanya menghitung jumlah objek pajak yang akan di pasang, adapun biaya yang akan di bayar yaitu di tetapkan oleh bagian penetapan dalam bentuk SKPD, dan aparat pajak juga menjelaskan bagaimana cara perhitungan pajak reklame itu sendiri”. (*Wawancara 8 Juni 2018*)

Dari pernyataan diatas jelas bahwa kemampuan wajib pajak dalam hal melakukan perhitungan kewajibannya sudah cukup baik. Dengan pemahaman yang baik oleh wajib pajak, maka akan sangat membantu aparaturnya pajak dalam memperlancar proses pemungutan pajak. Bapak Yusuf sebagai wajib pajak menyatakan bahwa :

“Sekarang ini saya sudah bisa menghitung sendiri pajak saya, karena sebelumnya saat ada petugas pajak yang datang ke toko, mereka menjelaskan dengan baik cara perhitungan pajak reklame”. (*Wawancara 8 Juni 2018*)

Dengan pemahaman yang lebih baik tujuan pemungutan yang lebih insentif akan tercapai mengingat wajib pajak akan menghitung sendiri seberapa besar kewajibannya sehingga kecil kemungkinan terjadinya pembebanan pajak yang tidak sesuai dengan penghasilan masyarakat wajib pajak. Kemudian hasil wawancara dari Bapak Ilyas, menyatakan bahwa :

“Selain ini penghitungan wajib pajak dilakukan oleh bagian penetapan dan penagihan dikarenakan perhitungan pajak reklame bersifat official assesment sistem, dan yang kami lihat kemampuan wajib pajak dalam melakukan perhitungan pajaknya sudah cukup mahir. Hal ini sesuai dengan hasil pelaporan surat setoran pajak yang masuk bahwa WP sudah cukup bagus dalam masalah ini”. (*Wawancara 8 Juni 2018*)

Berikut ini penetapan nilai sewa pajak reklame sesuai dengan jenisnya (nilai kontrak), berdasarkan Peraturan Bupati Bone Nomor 4 Tahun 2017.

Tabel 3 Daftar Nilai Sewa Reklame

NO	JENIS REKLAME	NILAI SEWA		
		LOKASI	NJOPR(RP)	NILAISTARTEGIS (RP)
1.	Billboard, Shop Sign, Neon Box 2,	A	700.000-, /M2/Tahun	800.000,-/ Tahun

	Papan/ Team Plate Dan Sejenisnya	B	600.000,- /M ² /Tahun	550.000,-/ Tahun
2.	Reklame Megatron dan Videotron	A	1.300.000,- /M2/Tahun	1.300.000,-/ Tahun
		B	1000.000,- /M2/Tahun	900.000,-/ Tahun
3.	Baliho	A	70.000,- /M2/Tahun	80.000,-/ Bulan
		B	60.000,- /M2/Tahun	80.000,-/ Bulan
4.	Reklame kain (spanduk/umbul- umbul,banner) dan sejenisnya	A	5000,- /M2/Tahun	100.000,-/ Minggu
		B	5000,- /M2/Tahun	75.000,-/ Minggu
5.	Reklame berjalan			
	a. Mobil			
	- 4 Roda	-	50.000,- /Unit/Tahun	550.000,- /Unit/Tahun
	- 6 Roda	-	100.000,- /Unit/Tahun	750.000,- /Unit/Tahun
	- 10 Roda	-	200.000,- /Unit/Tahun	1.000.000,- /Unit/Tahun
	Sepeda Motor dan sejenisnya	-	100.000,- /Unit/Tahun	750.000,- /Unit/Tahun
	Gerobak dan sejenisnya	-	20.000,- /Unit/Tahun	100.000,- /Unit/Tahun
6.	Reklame Udara	-	100.000,- /Buah/Bulan	100.000,- /Buah/Bulan
7.	Reklame Suara	-	10.000,-/ Hari	5.000,-/ Hari
8.	Reklame	-	2.500,-/ Menit	1.000,-/ Menit
9.	Film/Silde Reklame Peragaan	-	1.00.000,- x peragaan	50.000,- x Peragaan
10.	Reklame Melekat	-	500,- /Lembar/Bulan	500,- / Lembar/Bulan
11.	Reklame Selebaran	-	500,- /Lembar/Bulan	500,- / Lembar/Bulan

12.	Reklame Apung	-	100.000,- / Buah/ Bulan	100.000,-/ Buah/ Bulan
-----	---------------	---	----------------------------	------------------------

Sumber : Bagian Umum dan Kepegawaian, 2018

Penulis setuju dengan kebijakan yang dilakukan oleh pihak dispenda dalam hal perhitungan tarif pajak reklmae, karena dengan adanya tersebut tentu sangat membantu wajib pajak untuk menentukan seberapa besar pajak yang mereka harus banyar dan dengan adanya kebijakan tersebut dapat mencegah kecurangan-kecurangan yang dapat terjadi, contohnya pemungutan liar yang ada di lapangan.

c. Pembayaran Dan Penagihan

Pembayaran atau penyetoran pajak diatur pada pasal 9 UU Perpajakan No. 28 Tahun 2007. Dimana pada ayat (1) berbunyi sebagai berikut: “Menteri Keuangan menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang untuk suatu saat atau Masa Pajak bagi masing-masing jenis pajak, paling lama 15 (lima belas) hari setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak.”

Selain itu juga diatur ketentuan apabila Wajib Pajak melakukan pembayaran setelah jatuh tempo maka akan dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan yang dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan (UU No. 28 Tahun 2007 pasal 9 ayat (2a)).

Hal ini juga dinyatakan oleh Kepala Bidang Pendataan dan Pendaftaran DIPENDA bahwa :

“Apabila wajib pajak yang terlambat membayar akan diberi sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% perbulan dari pokok pajak terutang yang penagihan pajaknya berdasarkan SPPT bukan berdasarkan SKP. Alasan pengenaan sanksi tersebut adalah agar wajib pajak reklame segera membayar kewajibannya sehingga target anggaran yang berasal dari pajak reklame dapat tercapai dan terciptanya tertib administrasi bidang perpajakan.

Untuk lebih memperjelas alur penerapan sanksi, beliau juga memaparkan proses pelaksanaan sanksi yaitu:

- a. Setelah SPPT disampaikan oleh petugas pemungut pajak kepada wajib pajak, si wajib pajak tidak melaksanakan kewajibannya yaitu membayar pajak reklame-nya setelah jatuh tempo waktu yang diberikan (1bulan).
- b. Setelah itu petugas pemungut pajak memberitahukan bahwa wajib pajak dimaksud belum memenuhi kewajibannya yaitu membayar pajak reklame dalam waktu yang telah ditentukan.
- c. Baru setelah itu wajib pajak akan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan dari pokok pajak yang dihitung setelah jatuh tempo pembayaran Pajak Reklame (1 - 3bulan) dan pembayaran dilakukan di bendahara khusus Pajak Dipenda.

Namun lain halnya dengan pembayaran objek yang berupa baliho pilkada. Informasi yang penulis dapatkan dari hasil wawancara kepada bapak Pakhrudin selaku Kepala Bidang Pendataan dan Pendaftaran yang mengatakan bahwa:

“Rata-rata baliho pilkada yang terpasang itu tidak bayar, padahal kan itu diatur dalam perda dan perbup, mereka tidak bayar dengan alasan balihonya tidak berunsur komersial, kalupun ada yang bayar kontribusinya hanya 1 persen saja” (*Wawancara 21 Juni 2018*)

Dilain pihak, penanggung jawab reklame juga memberikan alasan mengenai kegiatan perencanaan, di mana beliau menjelaskan sebagaimana wawancara di bawah ini :

“Baliho pilkada selama ini memang banyak yang tidak bayar, karena baru tahun 2017 di gerakkan sosialisasi tentang itu dan penegakan perda mak aselanjutnya akan disurati jika masih ada yang belum bayar karena sudah ada tim teknis yang bekerjasama dengan Satpol PP. Justru yang tahu aturan mereka yang melanggar”. (*Wawancara 21 Juni 2018*)

Dengan adanya tanggapan seperti itu menunjukkan bahwa ada kemungkinan hal tersebut merupakan salah satu faktor penyebab fluktuasi pada pajak reklame beberapa tahun terakhir. Hal tersebut harus ditindak lanjuti segera mungkin sehingga tidak berlarut-larut seperti itu terus. Namun di kesempatan yang sama di temukan fakta di lapangan bahwa objek pajak reklame yang berupa baliho pilkada yang terpasang di Kabupaten Bone rata-rata tidak membayar pajaknya, pihak dispenda mengatakan bahwa mereka lebih fokus ke baliho permanen.

Baliho pilkada memang tidak memiliki unsur komersial namun baliho tersebut memang menarik perhatian umum, sebagaimana dalam pengertian reklame seperti itu. Bukan hanya dari pengertian namun juga telah di tetapkan dalam UU No. 28 Tahun 2009 dan juga peraturan Daerah No, 4 Tahun 2017 tentang pajak reklame yang ada di Kabupaten Bone bahwa baliho pilkada tersebut sama statusnya dengan reklame yang berunsur komersial yakni wajib membayar wajib pajaknya.

Berdasarkan data dari Dinas Pendapatan Daerah (Dipenda) Kabupaten Bone, target dan realisasi pendapatn daerah dari sektor pajak daerah khususnya pajak reklame selam empat tahun berturut-turut (Tahun 2014-2017) adalah sebagai berikut :

Tabel 4 Data Target Dan Realisasi Pajak Reklame 2014-2017

Tahun	Target	Realisasi	Persen
2014	365.459.200,00	393.047.250,00	107.55%
2015	366.300.000,00	416.930.950,00	113.82%
2016	413.300.000,00	496.875.200,00	119.36%
2017	413.300.000,00	613.437.550,00	147.35%

(Sumber : *Bagian Keuangan ,2018*)

Dari tabel di atas dapat di peroeh gambaran mengenai laju pertumbuhan pajak reklame Kabupaten Bone selam 4 (empat) tahun terakhir yaitu tahun 2014 sampai dengan 2017, baik dari segi target maupun dalam realisasinya.

Dalam perkembangannya, baik dari segi target maupun dalam realisasinya pajak reklame mengalami peningkatan yang cukup berarti. Dalam pelaksanaan pemungutan pajak reklame, petugas dipenda berorientasi pada terget yang telah di susun sebelumnya.

Jika di perhatikan, target maupun realisasi pajak reklame dari tahun ke tahu terus mengalami peningkatan. Hal ini berarti secara umum tingkat efektifitas pemungutan baik.

3. Pengawasan

a. Proses Pengawasan

Pengawasan merupakan fungsi organik dari manajemen, yang saling terkait dengan perencanaan. Pengawasan dilakukan untuk dapat mengevaluasi dari hasil pelaksanaan pekerjaan di peroleh secara berdaya guna (efisien) dan berhasil guna (efektif) sesuai dengan rencana yang telah di tentukan sebelumnya. Dengan adanya pengawasan maka meminimalisir adanya kemungkinan penyalagunaan atau menghindari penyimpangan yang terjadi

Adapun jenis pengawasan yang di lakukan dalam pengelolaan pajak reklame oleh Dinas pendapatan Daerah yaitu pengawasan secara langsung dan pengawasan tidak langsung. Hasil wawancara kepada bapak Pakhrudin Kepala Bidang Pendaftaran dan Pendataan mengatakan bahwa:

“ Kami selalu melakukan pengawasan langsung. Memantau letak dan kondisi reklame di lapangan serta sering mendatangi pihak yang malas melakukan pembayaran dan kepada pihak yang jatuh tempo tapi belum menurunkan reklamnya”. (*Wawancara senin 21 Juni 2018*)

Selanjutnya wawancara salah seorang pegawai dalam bidang penagihan yakni Ibu Reni Dispenda Kabupaten Bone dengan mengajukan pertanyaan terkait pemungutan liar dan beliau menanggapi bahwa :

“ Selama ini berdasarkan pengawasan yang telah di lakukan belum ada terjadi tentang adanya pemungutan liar pajak reklame karena wajib pajak telah mengenali petugas pajak yang memang di tunjuk untuk melakukan pemungutan, dan rata-rata wajib pajak melakukan pembyaran di kantor Dispenda secara langsung sehingga hal tersebut tidak akan memberikan celah untuk adanya pemungutam liar” (*Wawancara 21 Juni 2018*)

Berdasarkan hasil wawancara terkait dengan pengawasan pajak reklame yang dilakukan oleh Dispenda menggambarkan dalam hal pengawasan sudah rutin dan maksimal dilakukan. Proses pengawasan yang telah dilakukan ialah melakukan pemantauan di lapangan dan menyesuaikan data yang telah diperoleh, kemudian jika terjadi adanya penyimpangan maka telah diatur dalam peraturan pajak reklame mengenai pengendalian dan pengawasan pajak reklame di nyatakan bahwa tim penertiban pajak dan retribusi daerah yang telah dibentuk berwenang melakukan penutupan dan/atau pembongkaran terhadap jenis-jenis pemasangan reklame sebagai berikut:

- a. Pemasangan reklame yang sudah berakhir masa berlakunya dan tidak di ajukan perpanjangan izin.
- b. Pemasangan reklame yang tidak memiliki izin.
- c. Pemasangan reklame yang melanggar dan telah melalui mekanisme yang telah ditetapkan.

b. Pemberian Sanksi

Pemberian sanksi pada wajib pajak yang melakukan pelanggaran sangat diperlukan agar terwujudnya kepatuhan atau kesadaran wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Dispenda Kabupaten Bone pemberian sanksi belum terlalu efektif karena masih banyak wajib pajak yang pembayarannya masih menunggak.

Kemudian jenis reklame yang telah berakhir tetapi tidak di ajukan perpanjangan izin dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja

setelah berakhir masa berlakunya izin tidak di bongkar oleh orang pribadi atau badan yang mengadakan/menyelenggarakan reklame, maka tim penertiban pajak dan retribusi daerah berwenang membongkar reklame yang bersangkutan.

Adapun terkait masalah sanksi administrasi bagi yang melakukan

1. Kekurangan pajak yang terutang pada STPD dalam tahun pajak berjalan tidak atau kurang di bayar di kenakan sanksi bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan paling lam 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak.
2. SKPD yang tidak atau kurang di bayar setelah jatuh tempo pembayaran di kenakan sanksi administratif sebesar 2 % (dua persen) sebulan dan di tagih oleh STPD
3. Denda tersebut merupakan penerimaan Negara.

Berdasarkan wawancara bapak Pakhrudin kepala Bidang Pendataan dan Pendaftaran mengenai sanksi yang telah di berikan kepada pemasang reklame yang melanggar aturan, mengatakan bahwa :

“Sejauh ini kami tidak memberikan sanksi karena kalau di beri maka kemungkinan pengusaha akan lari dan pendapatan akan berkurang, maka kita akan melakukan pendekatan agar mereka tidak melanggar lagi” (*Wawancara 21 Juni 2018*)

Evaluasi dari hasil pemberian sanksi belum optimal, di man sanksi yang seharusnya di berikan kepada wajib pajak reklame yang melakukan peanggaran tidak sesuai denganaturan yang di berlakukan, karena pihak berwenang tidak amu jika pemasngan reklame berjurang akibat pengenaan

sanksi bagi mereka yang melanggar. Pada dasarnya hal ini akan menyebabkan tidak tercapainya target pemungutan pajak reklame.

Adapun penuturan Yusuf selaku wajib pajak mengemukakan bahwa :

“Pihak kami memang terkadang terlambat melakukan pembayaran karena ada kalanya keuntungan kami juga menurun sehingga belum melakukan pembayaran, dan jika terlambat kami selalu ditegur tapi kami selalu berusaha memberi pengertian kepada pihak terkait waktu dan tidak menurunkan reklame kami” (*Wawancara 21 Juni 2018*)

Apabila pihak Dispenda secara terus-menerus tidak memberikan sanksi yang seharusnya diberikan bagi pelanggar pajak reklame maka nantinya pemasangan reklame di Kabupaten Bone tidak akan mematuhi peraturan yang berlaku dalam proses pemasangan reklame.

Hal ini akan mengakibatkan semakin meningkatnya pelanggaran terhadap pemasangan reklame karena pemasang bebas untuk melakukan pelanggaran karena tidak ada tindakan yang tegas dari pihak Dispenda dan akhirnya berdampak pada tidak tercapainya target pajak reklame yang ditentukan di Kabupaten Bone.

C. Peran Pajak Reklame Terhadap PAD

Pajak daerah merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak daerah merupakan salah satu komponen dari pendapatan asli daerah yang mempunyai kontribusi dan potensi terbesar di Kabupaten Bone sehingga perlu adanya upaya untuk mengelola secara optimal. Setiap daerah memiliki potensi pajaknya masing-masing. Adapun potensi pajak daerah di Kabupaten Bone yakni pajak reklame.

Pajak reklame sebagai salah satu pajak daerah dalam pengelolaannya perlu diadkan peningkatan pendapatan asli daerah PAD merupakan ujung tomabak pembangunan oleh karena itu perlu di tingkatkan, pemerintah daerah tidak akan dapat melaksanakan dengan efektif dan efisien tanpa biaya yang cukup untuk memberikan pelayanan dan pembangunan, dan keuangan inilah yang menjadi dasar kriteria untuk mengetahui secara nyata kemampuandaerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri.

Tabel 5 Data Kontribusi Pajak Reklame Terhadap PAD Tahun 2014-2017

Tahun	Pajak reklame	PAD	Persen
2014	393.047.250	155,427,196,665	0,25%
2015	416.930.950	159,866,219,583	0,26%
2016	495.875.200	180,156,598,903	0,27%
2017	613.437.550	279,939,142,250	0,21%

(Sumber : *Bagian Keuangan, 2018*)

Data tersebut di atas menunjukkan kontribusi pajak reklame terhadap PAD tidak mencapai 1% dan di tahun 2014 sangat rendah yakni hanya 0,25% dan tahun 2017 mengalami penurunan 0,21%. Ini menunjukkan bahwa pajak reklame belum tergali secara maksimal dan di harapkan agar pemerintah lebih menggenjot penerimaan pajak reklame karena beberapa pajak reklame yang di kelola oleh pemerintah, pajak reklame termasuk dalam kategori potensial.

Potensi objek pajak reklame yang di miliki Kabupaten Bone sebagai sumber PAD sangat potensial. Potensial subjekn pajak reklame Kabupaten Bone adalah wajib pajak dan tempat pemasangan reklame dan luasnya daerah.

Dalam pengelolaan pajak reklame di Kabupaten Bone dilakukan dengan menentukan besarnya target yang di capai untuk satu tahun anggaran. Penentuan terget pertahun dapat menjadi tolak ukur dalam menilai keberhasilan realisasi pemungutan pajak reklame dalam kurun waktu yang di tentukan.

Kontribusi pendapatan asli daerah sangat penting karena merupakan sebuah indikator yang menentukan keberhasilan dan kemandirian suatu daerah semakin besar pendapatan asli daerah, maka ketergantungan terhadap pemerintah pusat semakin kecil.

Tabel 6 Data Kontribusi Pajak Reklame Terhadap Pajak Daerah

Tahun	Pajak Reklame	Pajak daerah	Kontribusi
2014	393,047,250	36,277,176,531	1.08%
2015	416,930,950	35,125,637,714	1.18%
2016.	496,875,200	37,605,711,246	1.32%
2017	613,437,550	44,726,076,045	1.37%

Sumber : *Bagian Keuangan, 2018*

Ada beberapa jenis pajak daerah yang dikelola di kabupaten bone dan salah satunya adalah pajak reklame. Dari data di atas menunjukkan kontribusi pajak reklame terhadap pajak daerah secara keseluruhan dan hasilnya menunjukkan masih belum maksimal. Hal ini disebabkan karena kurang efektifnya pelaksanaan dalam rangka pencapaian penerimaan pajak dan juga karena kurang maksimalnya kegiatan penyeteroran yang dilakukan para wajib pajak (masyarakat). Melihat kondisi tersebut maka untuk mengoptimalkan dan meningkatkan

kontribusi pajak reklame terhadap Pajak Daerah maka perlu penegakan hukum terhadap wajib pajak yang kurang memperhatikan kewajibannya dan perlu lagi adanya usaha untuk menarik perhatian para pengusaha untuk melakukan pemasangan reklame di kabupaten bone karena sebagaimana diketahui wilayah kabupaten Bone berpontesial dalam bidang perdagangan.

Dalam rangka optimalisasi pemungutan pajak reklame untuk dapat mencapai target penerimaan yang di harapkan, dapat di lakukan oleh beberapa strategis oleh Dinas Pendapatan Daerah sebagai berikut:

1. Memperluas Basis Penerimaan

Tindakan yang di lakukan untuk memperluas basis penerimaan antara lain, mengidentifikasi pembayaran pajak baru/potensial dan jumlah pembayaran pajak, memperbaiki basis data objek, memperbaiki proses perhitungan dan penetapan pajak. Khusus untuk identifikasi subjek dan wajib pajak perlu peran serta aktif aparat fiskus.

2. Memperkuat Proses Pemungutan

Upaya yang di lakukan dalam memperkuat proses pemungutan, antara lain mempercepat penyusunan perda, penyesuaian dan peningkatan akurasi dasar pengenaan pajak, penambahan dan peningkatan SDM.

3. Meningkatkan Pengawasan

Hal ini dapat di lakukan antara lain, dengan melakukan pemeriksaan secara dadakan dan berkala, memperbaiki proses pengawasan, menerapkan sanksi terhadap penunggak pajak dan sanksi terhadap pihak fiskus yang melakukan penyelewengan, serta meningkatkan pelayanan yang di berikan

oleh pemerintah daerah kepada masyarakat, khususnya para pembayar pajak reklame.

4. Meningkatkan Efisiensi Administrasi Dan Menekan Biaya Pemungutan

Tindakan yang dapat di lakukan oleh daerah antara lain, memperbaiki prosedur administrasi pajak melalui penyederhanaan administrasi pajak dan peningkatan efisiensi pemungutan.

5. Meningkatkan Kapasitas Penerimaan Melalui Perencanaan Yang Telah Baik

Hal ini dapat di lakukan dengan meningkatkan koordinasi dan kerja sama dengan pihak-pihak terkait di daerah yang menyelenggarakan aktivitas advertising dan pemasangan reklam, seperti biro periklanan, koordinasi di lakukan baik dalam pendataan objek dan subjek pajak reklame, serta penentuan perkiraan target penerimaan pajak reklame maupun dalam rangka pelaksanaan pemungutannya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penyajian pada bab-bab sebelumnya yang membahas pengelolaan pajak reklame kabupaten Bone, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

Pengelolaan pajak reklame yang dilakukan selama ini sudah cukup optimal, maka dari itu dapat dilihat dari realisasi penerimaan dari tahun ke tahun, khususnya 4 tahun terakhir Cukup Baik, akan tetapi belum memberikan dampak signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal ini disebabkan dalam melaksanakan kegiatan-kegiatannya, Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bone masih banyak menemui kendala-kendala yang menghambat pengelolaan pajak reklame terutama dalam hal pemungutan.

1. Penyusunan Perencanaan Pemasangan Pajak Reklame meliputi empat tahap yaitu pemberian izin pemasangan reklame, pemilihan lokasi pemasangan reklame, jangka waktu pemasangan reklame, dan target pajak reklame. Dalam hal penentuan target pajak reklame di Kabupaten Bone telah optimal, hal ini dapat dilihat dari realisasi penerimaan dari tahun ke tahun, khususnya 2 tahun terakhir yakni tahun 2016-2017 telah mencapai target yang ditentukan. Tetapi dalam pemasangan reklame masih ada beberapa reklame yang tidak memenuhi standar keselamatan yang dapat membahayakan pengguna jalan dan masyarakat di sekitarnya.

2. Pelaksanaan pemungutan pajak reklame dilakukan dengan cara wajib pajak atau pemohon datang langsung ke kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bone untuk melakukan pembayaran pajak reklame yang mereka pasang.
3. Pengawasan yang dilakukan oleh Dispenda dalam Pengelolaan Pajak Reklame telah maksimal, hal ini dapat dilihat dengan dibentuknya tim yang khusus melakukan pemantauan langsung di lapangan. Tetapi dalam hal terjadinya pelanggaran pihak Dispenda belum tegas memberikan sanksi hukum.

Dari hasil penelitian dapat dilihat bahwa proses pemungutan pajak khususnya pajak reklame dimulai dengan tahap perencanaan kemudian pelaksanaan dan terakhir pengawasan. Apabila ketiga tahap ini berjalan efektif atau optimal, maka akan berdampak baik terhadap pemerintah dan masyarakat karena memberikan pemasukan terhadap PAD di Kabupaten Pangkep dan menjadi salah satu sumber dana pelaksanaan pembangunan baik secara nasional maupun di daerah.

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan sehubungan dengan pengelolaan pajak reklame dengan melihat hasil dari penelitian diatas adalah sebagai berikut:

1. Dalam hal perencanaan yaitu sebelum menetapkan target maka perlu adanya pendataan terhadap reklame-reklame dari tahun sebelumnya yang akan diperpanjang masa pemasangannya dan pendataan terhadap penetapan badan perizinan mengenai wilayah mana saja yang dapat diperbolehkan untuk

pemasangan reklame, sehingga saat pemberian izin pemasangan tidak lagi memasuki kawasan yang terlarang karena hal tersebut merupakan pelanggaran.

2. Kepada penanggung jawab pajak reklame agar tetap melakukan pemungutan terhadap reklame pilkada dan melakukan tindak lanjut secara tegas ketika pihak pemasang reklame pilkada tersebut enggan melakukan pembayaran, karena hal tersebut telah diatur dalam Peraturan Daerah sehingga pajak tersebut wajib bagi mereka.

DAFTAR PUSTAKA

- Bambang Prakosa Kesit. 2005. *Pajak dan Retribusi Daerah*. Yogyakarta. UII Press
- Bohari H. 2012. *Pengantar Hukum Pajak*. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada
- Bambang Prakosa Kesit. 2005. *Pajak dan Retribusi Daerah*. Yogyakarta. UII Press
- Darise, Nurlan. 2006. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta. PT INDEKS kelompok GRAMEDIA
- Darwin, Drs. 2010. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta. Mitra Wacana Media
- Elmi, Bachrul. 2002. *Keuangan Pemerintah Daerah Otonom di Indonesia*. Universitas Indonesia
- Hasibuan, Malayu S.P. 2008. *Manajemen : Dasar Pengertian, dan Masalah*, revisi Cetak 7. Jakarta. Bumi Aksara
- Ilyas, Wirawan B dan Burton Richard. 2004. *Hukum Pajak Edisi Revisi*. Jakarta. Salemba Empat
- Kaho J. Riwu. 2007. *Analisis Hubungan Pemerintahan Pusat dan Daerah*. Rineka Cipt
- Mahmudi. 2010. *Manajemen Keuangan Daerah*. Jakarta. Penerbit Erlangga
- Mamduh M. Hanafi dkk., *Analisis Laporan Keuangan*, Yogyakarta: SekolahTinggi Ilmu Manajemen YKPN, 2009
- Marsiasmo. 2004. *Otonomi Dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta Penerbit Andi Yogyakarta
- Nugroho. 2003. *Good Governance*. Bandung ; Mandar maju
- Sharon Christa Simanjuntak, *Analisis Kinerja Keuangan Organisasi Nirlaba (Studi Kasus pada Yayasan Sion)*, skripsi Universitas kristen satya wacana, 2012.
- Siagian, Sondang P. 2003. *Filsafat Administrasi*. Jakarta Bumi Aksara
- Siahaan, Marioshot P. 2010. *Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*, Edisi Revisi. Jogjakarta. Rajawali Pers
- Simbolong, Maringan masry. 2004. *Dasar-Dasar Administrasi Dan Manajemen*. Jakarta. Ghalia Indonesia

Sugiyano. 2003. Metode Penelitian administrasi. Bandung. Alfabeta

Sukmadinata, Nana Syaodih. 2006. Metode Penelitian Pendidikan. Bandung. Rosda Karya

The Liang Gie. 1989. Administrasi Perkantoran Modern. Yogyakarta. Andi Offset

Ulbert, Silalah. 1989. Studi Tentang Ilmu Administrasi. Bandung. Sinar Baru Algesindo

Peraturan Perundang-undangan :

PERDA No 1 tahun 2011 tentang Pajak Daerah. PERBUP NO 1 tahun 2011 tentang Nilai Sewa Reklame

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pustaka Yusdisia

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah

Sumber Internet:

Anonim, 2013. *IGI: Arti tata kelola* (online), 15 Maret 2013. <http://kamusbisnis.com/arti/tata-kelola.html>, di akses 22 Juni 2017..

_____, 2013. *Pemahaman tata kelola* (online) <http://www.scribd.com/doc/111637278/1-Pemahaman-Tata-Kelola.html>, di akses 22 Juni 2017.

LAMPIRAN



Melakukan wawancara kepada kepala bidang pendaftaran dan pendataan bersama Pegawai bidang pendaftaran dan pendataan.



Melakukan wawancara terhadap Pegawai Bidang pendaftaran dan pendataan dinas pendapatan daerah



Melakukan wawancara kepada wajib Pajak



salah satu reklame yang berada di jln.Ahmad Yani



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN

Nomor : 6798/S.01/PTSP/2018
Lampiran :
Perihal : Izin Penelitian

Kepada Yth.
Bupati Bone

di-
Tempat

Berdasarkan surat Ketua LP3M UNISMUH Makassar Nomor : 1079/Izn-05/C.4-VIII/V/37/2018 tanggal 21 Mei 2018 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

Nama : MUH. SIDDIQ YUNUS
Nomor Pokok : 105610451712
Program Studi : Ilmu Adm. Negara
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa(S1)
Alamat : Jl. Sultan Alauddin No. 259, Makassar

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka penyusunan Skripsi, dengan judul :

" PENGELOLAAN PAJAK REKLAME DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BONE "

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. 26 Mei s/d 26 Juni 2018

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami *menyetujui* kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
Pada tanggal : 22 Mei 2018

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN
Selaku Administrator Pelayanan Perizinan Terpadu

A. M. YAMIN, SE., MS.
Pangkat : Pembina Utama Madya
Nip : 19610513 199002 1 002

Tembusan Yth
1. Ketua LP3M UNISMUH Makassar di Makassar;
2. Peringkat

2018/PTSP 22.05.2018



Jl. Bougainville No.5 Tolp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
Website : <http://p2t.kpmd.sulselprov.go.id> Email : p2t_prov.sulsel@yahoo.com
Makassar 90222





PEMERINTAH KABUPATEN BONE
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 3 Watampone Telp. (0481) 25056

IZIN PENELITIAN

Nomor: 070/12.872/JP/DPMPTSP/2018

DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan Teknologi;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;

Dengan ini memberikan Izin Penelitian Kepada :

N a m a : **MUH. SIDDIQ YUNUS**
NIP/Nim/Nomor Pokok : 105610451712
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Alamat : Jl. Berue Desa Kadai Kec. Mare
Pekerjaan : Mahasiswa UNISMUH Makassar

Maksud dan Tujuan mengadakan penelitian dalam rangka Penulisan Skripsi dengan Judul :


**" PENGELOLAAN PAJAK REKLAME DINAS PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN BONE "**


Lamanya Penelitian : 30 Mei 2018 s/d 30 Juni 2018

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan penelitian kiranya melapor pada Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bone
2. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menghormati Adat Istiadat setempat.
3. Penelitian tidak menyimpang dari maksud izin yang diberikan.
4. Menyerahkan 1 (satu) exemplar Foto Copy hasil penelitian kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone.
5. Surat Izin Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, bilamana pemegang izin ternyata tidak mentaati ketentuan-ketentuan tersebut diatas.

Demikian Izin Penelitian ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Watampone, 30 Mei 2018
KEPALA,

Dts. MUHAMMAD AKBAR, MM
Pangkal : Pembina Utama Muda
NIP : 19660717 199603 1 009

Tembusan Kepada Yth.:

1. Bupati Bone di Watampone
2. Ketua DPRD Kab. Bone di Watampone
3. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kab. Bone di Watampone
4. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kab. Bone di Watampone
5. Arsip



**PEMERINTAH KABUPATEN BONE
DINAS PENDAPATAN DAERAH**

Alamat : Jln W.R. Monginsidi No. 5 Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan
Kode Pos 92713 Tlp (0481) 21106 Fax (0481) 21106

SURAT KETERANGAN PENELITIAN
NOMOR : 070/188/VI/Bapenda

Menunjuk Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone Nomor : 070/12.672/V/IP/DPMPSTP/2018 Tanggal 30 Februari 2018 Perihal Permohonan Izin Penelitian Penulisan Skripsi An. **MUH.SIDDIQ YUNUS** untuk melakukan penelitian pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone, maka yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : A. ALIMUDDIN.M, S.Sos
N I P : 19631014 198410 1 005
Pangkat / Gol. Ruang : Pembina Tk.I, IV/b
Jabatan : Sekretaris Bapenda Kab. Bone

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

N a m a : MUH. SIDDIQ YUNUS
NIM : 105610451712
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Pendidikan : Mahasiswa UNISMUH Makassar
Alamat : Jl. Berue Desa Kadai Kec. Mare

Telah melaksanakan Penelitian pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone dalam rangka Penyusunan skripsi dengan Judul :

**" PENGELOLAAN PAJAK REKLAME PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN BONE "**

Dari Tanggal 30 Mei s/d 29 Juni 2018

Demikian Surat Keterangan Penelitian ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Watampone, 29 Juni 2018

An. **KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH**

Sekretaris

A. ALIMUDDIN M, S.Sos

Pangkat: Pembina Tk.I, IV/b

Nip: 19631014 198410 1 005



RIWAYAT HIDUP PENULIS



Skripsi ini ditulis oleh seorang putra bugis dari kabupaten Bone kecamatan Mare, Muh.Siddiq Muh.Siddiq Yunus, disapa Siddiq. Lahir di Mare pada tanggal, 19 Februari 1994, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Anak keempat dari delapan bersaudara dari pasangan Suami istri Yunus dan

Hj.ST.Saemah.

Penulis mengawali jenjang pendidikan dibangku Sekolah Dasar Negeri SDN 242 Padaelo Kabupaten Bone dan selesai pada tahun 2006. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan di SMPN 1 Mare Kabupaten Bone, dan selesai pada tahun 2009, pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 1 Mare Bone dan selesai pada tahun 2012. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi di Universitas Muhammadiyah Makassar (Unismuh Makassar) pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik pada tahun 2012 dengan Program Studi Ilmu Administrasi Negara. Penulis sangat bersyukur, karena telah diberikan kesempatan untuk menimba ilmu pengetahuan yang nantinya dapat diamalkan dan memberikan manfaat. Dan pada tahun 2018 penulis menyelesaikan studi di Perguruan Tinggi Swasta Universitas Muhammadiyah Makassar dengan menyusun karya ilmiah “Pengelolaan Pajak Reklame Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bone”.